



**BUPATI BANJARNEGARA  
PROVINSI JAWA TENGAH**

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA  
NOMOR 11 TAHUN 2024

TENTANG

PERUSAHAAN UMUM DAERAH ANEKA USAHA KARYA PRAJA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANJARNEGARA,

- Menimbang : a. bahwa pendirian Badan Usaha Milik Daerah dimaksudkan sebagai mitra strategis masyarakat dalam upaya melakukan percepatan pembangunan ekonomi kerakyatan yang menjadi nafas kekuatan perekonomian nasional sebagaimana yang dimandatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. bahwa untuk memberikan perlindungan dan kemanfaatan terhadap setiap upaya pengembangan perekonomian daerah yang berbasis pada potensi lokal dalam persaingan di era global, baik dalam sektor jasa, perdagangan, dan/atau industri berdasarkan tata kelola perusahaan yang baik, perlu mendirikan Badan Usaha Milik Daerah Perusahaan Umum Daerah Aneka Usaha Karya Praja;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, Daerah dapat mendirikan Badan Usaha Milik Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perusahaan Umum Daerah Aneka Usaha Karya Praja;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA  
dan  
BUPATI BANJARNEGARA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUSAHAAN UMUM DAERAH ANEKA USAHA KARYA PRAJA.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Banjarnegara.
2. Bupati adalah Bupati Banjarnegara.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
7. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah.

8. Perusahaan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat Perumda adalah BUMD yang seluruh modalnya dimiliki Daerah dan tidak terbagi atas saham.
9. Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan adalah kekayaan Daerah yang berasal dari APBD untuk dijadikan penyertaan modal Daerah pada Perumda Aneka Usaha Karya Praja.
10. Kepala Daerah Yang Mewakili Pemerintah Daerah Dalam Kepemilikan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan Pada Perumda Aneka Usaha Karya Praja yang selanjutnya disebut dengan Kuasa Pemilik Modal yang selanjutnya disingkat dengan KPM adalah organ Perumda Aneka Usaha Karya Praja yang memegang kekuasaan tertinggi dalam Perumda Aneka Usaha Karya Praja dan memegang segala kewenangan yang tidak diserahkan kepada Direksi atau Dewan Pengawas.
11. Dewan Pengawas adalah organ Perumda Aneka Usaha Karya Praja yang bertugas melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada direksi dalam menjalankan kegiatan pengurusan Perumda Aneka Usaha Karya Praja.
12. Direksi adalah organ Perumda Aneka Usaha Karya Praja yang bertanggung jawab atas pengurusan Perumda Aneka Usaha Karya Praja untuk kepentingan dan tujuan Perumda Aneka Usaha Karya Praja serta mewakili Perumda Aneka Usaha Karya Praja baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.
13. Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan adalah kekayaan Daerah yang berasal dari APBD untuk dijadikan penyertaan modal Daerah pada BUMD.
14. Restrukturisasi adalah upaya yang dilakukan dalam rangka penyehatan Perumda Aneka Usaha Karya Praja sebagai salah satu langkah strategis untuk memperbaiki kondisi internal Perumda Aneka Usaha Karya Praja guna memperbaiki kinerja dan/atau meningkatkan nilai Perumda Aneka Usaha Karya Praja.
15. Uji Kelayakan dan Kepatutan yang selanjutnya disebut dengan UKK adalah proses untuk menentukan kelayakan dan kepatutan seseorang untuk menjabat sebagai anggota Dewan Pengawas atau anggota Direksi Perumda Aneka Usaha Karya Praja.
16. Kontrak Kinerja adalah pernyataan kesepakatan dengan perusahaan yang memuat antara lain janji atau pernyataan anggota Dewan Pengawas atau anggota Direksi untuk memenuhi target yang ditetapkan oleh KPM.
17. Pegawai adalah pekerja Perumda Aneka Usaha Karya Praja yang pengangkatan, pemberhentian, kedudukan, hak dan kewajiban ditetapkan berdasarkan perjanjian kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

18. Tata Kelola Perusahaan Yang Baik adalah sistem pengelolaan yang mengarahkan dan mengendalikan perusahaan agar menghasilkan kemanfaatan ekonomi yang berkesinambungan dan keseimbangan hubungan antar pemangku kepentingan.
19. Rencana Bisnis adalah rincian kegiatan dengan jangka waktu 5 (lima) tahun.
20. Rencana Kerja dan Anggaran Perumda Aneka Usaha Karya Praja yang selanjutnya disingkat RKA Perumda Aneka Usaha Karya Praja adalah penjabaran tahunan dari Rencana Bisnis Perumda Aneka Usaha Karya Praja.
21. Standar Operasional Prosedur adalah serangkaian instruksi tertulis yang dibakukan mengenai berbagai proses penyelenggaraan aktivitas organisasi, bagaimana dan kapan harus dilakukan, dimana dan oleh siapa dilakukan.
22. Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan adalah komitmen BUMD untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi BUMD sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya.

## BAB II PERUBAHAN BENTUK BADAN HUKUM

### Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini bentuk badan hukum Perusahaan Daerah Percetakan yang didirikan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 21 Tahun 2000 tentang Perusahaan Daerah Percetakan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 17 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 21 Tahun 2000 tentang Perusahaan Daerah Percetakan diubah bentuk badan hukumnya menjadi Perumda Aneka Usaha Karya Praja.
- (2) Dengan perubahan bentuk badan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka hak, kewajiban, kekayaan, usaha, kepegawaian dan perizinan Perusahaan Daerah Percetakan beralih menjadi hak, kewajiban, kekayaan, usaha, kepegawaian dan perizinan Perumda Aneka Usaha Karya Praja.

BAB III  
NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN

Pasal 3

- (1) Perusahaan Umum Daerah Aneka Usaha Karya Praja diberi nama Perumda Aneka Usaha Karya Praja.
- (2) Lambang/logo Perumda Aneka Usaha Karya Praja ditetapkan oleh Bupati berdasarkan usulan Direksi atas persetujuan Dewan Pengawas.

Pasal 4

- (1) Perumda Aneka Usaha Karya Praja berkedudukan di Daerah.
- (2) Perumda Aneka Usaha Karya Praja dapat membuka atau menutup kantor cabang, unit pelayanan, dan/atau kantor operasional serta melaksanakan kegiatan pelayanan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV  
MAKSUD DAN TUJUAN PERUSAHAAN

Pasal 5

- (1) Pendirian Perumda Aneka Usaha Karya Praja dimaksudkan untuk meningkatkan peran dan fungsi Perumda Aneka Usaha Karya Praja dalam upaya mendorong pertumbuhan perekonomian dan pembangunan Daerah dalam rangka meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat.
- (2) Pendirian Perumda Aneka Usaha Karya Praja bertujuan untuk:
  - a. memberikan manfaat bagi perkembangan perekonomian Daerah;
  - b. menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang bermutu bagi pemenuhan hajat hidup masyarakat sesuai kondisi, karakteristik dan potensi Daerah berdasarkan tata kelola perusahaan yang baik; dan
  - c. memperoleh laba dan/atau keuntungan.

BAB V  
KEGIATAN USAHA

Pasal 6

- (1) Kegiatan usaha Perumda Aneka Usaha Karya Praja meliputi:
  - a. Percetakan;
  - b. Perdagangan Komoditi Pangan;
  - c. Perbengkelan;
  - d. Jasa Outsourcing;
  - e. Perdagangan Umum;

- f. Jasa Pariwisata;
  - g. Apotek; dan
  - h. Usaha lain sesuai dengan potensi Daerah.
- (2) Pembentukan dan pengembangan unit usaha lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan KPM dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB VI JANGKA WAKTU BERDIRI

### Pasal 7

Perumda Aneka Usaha Karya Praja didirikan untuk jangka waktu tidak terbatas, sepanjang sesuai dengan maksud dan tujuan pendiriannya.

## BAB VII MODAL

### Bagian Kesatu Sumber Modal

### Pasal 8

- (1) Sumber modal Perumda Aneka Usaha Karya Praja terdiri atas:
- a. penyertaan modal daerah;
  - b. pinjaman;
  - c. hibah; dan
  - d. sumber modal lainnya.
- (2) Penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dapat bersumber dari:
- a. APBD; dan/atau
  - b. konversi dari pinjaman.
- (3) Pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dapat bersumber dari:
- a. Daerah;
  - b. BUMD lainnya; dan/atau
  - c. sumber lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dapat bersumber dari:
- a. Pemerintah Pusat;
  - b. Pemerintah Provinsi;
  - c. Daerah;
  - d. BUMD lainnya; dan/atau
  - e. sumber lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Sumber modal lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, meliputi:
- a. kapitalisasi cadangan; dan
  - b. keuntungan revaluasi aset.

## Pasal 9

Modal Perumda Aneka Usaha Karya Praja yang bersumber dari penyertaan modal Daerah merupakan batas pertanggungjawaban Daerah atas kerugian Perumda Aneka Usaha Karya Praja.

### Bagian Kedua Modal Dasar dan Modal Disetor

## Pasal 10

- (1) Modal Perumda Aneka Usaha Karya Praja merupakan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan dan tidak terbagi atas saham.
- (2) Modal Perumda Aneka Usaha Karya Praja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. modal dasar; dan
  - b. modal disetor.
- (3) Modal dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, sebesar Rp10.733.800.000,- (sepuluh miliar tujuh ratus tiga puluh tiga juta delapan ratus ribu rupiah).
- (4) Modal yang telah disetor Pemerintah Daerah sampai dengan Tahun 2022 sebesar Rp. 2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah).
- (5) Modal Perumda Aneka Usaha Karya Praja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui penyertaan modal daerah.
- (6) Dalam hal modal disetor belum mencapai modal dasar, pemenuhan penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dianggarkan dalam APBD dalam jangka waktu tahun 2027 sampai dengan Tahun 2032 dan sesuai kemampuan keuangan Daerah.

### Bagian Ketiga Penyertaan Modal Daerah

## Pasal 11

- (1) Penyertaan modal Daerah kepada Perumda Aneka Usaha Karya Praja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a, dilakukan untuk:
  - a. penambahan modal Perumda Aneka Usaha Karya Praja; dan
  - b. pembelian saham pada perusahaan perseroan daerah lain.
- (2) Penyertaan modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berupa:
  - a. uang; dan
  - b. barang milik Daerah.
- (3) Barang milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dinilai sesuai nilai riil pada saat barang milik Daerah dijadikan penyertaan modal Daerah.

- (4) Nilai riil sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diperoleh dengan melakukan penaksiran harga barang milik Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Penyertaan modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

#### Pasal 12

- (1) Penyertaan modal Daerah dalam rangka penambahan modal Perumda Aneka Usaha Karya Praja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a, dilakukan untuk:
  - a. pengembangan usaha;
  - b. penguatan struktur permodalan; dan
  - c. penugasan Pemerintah Daerah.
- (2) Penyertaan modal Daerah untuk penambahan modal Perumda Aneka Usaha Karya Praja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setelah dilakukan analisis investasi oleh Pemerintah Daerah dan tersedianya Rencana Bisnis Perumda Aneka Usaha Karya Praja.

#### Bagian Keempat Perubahan Penyertaan Modal

#### Pasal 13

Penambahan modal Daerah dan pengurangan modal Daerah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengelolaan keuangan Daerah.

#### Bagian Kelima Pinjaman

#### Pasal 14

- (1) Perumda Aneka Usaha Karya Praja dapat melakukan pinjaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b, sesuai dengan kelaziman dalam dunia usaha.
- (2) Ketentuan mengenai penerimaan pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keenam  
Hibah

Pasal 15

- (1) Perumda Aneka Usaha Karya Praja dapat menerima hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf c.
- (2) Ketentuan mengenai penerimaan hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketujuh  
Sumber Modal Lainnya

Pasal 16

- (1) Perumda Aneka Usaha Karya Praja dapat menerima sumber modal lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf d.
- (2) Dalam hal penyertaan modal bersumber dari modal kapitalisasi cadangan dan keuntungan revaluasi aset diputuskan oleh KPM.
- (3) Penyertaan modal yang bersumber dari modal kapitalisasi cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengelolaan keuangan Daerah.

BAB VIII  
ORGAN

Bagian Kesatu  
Umum

Pasal 17

- (1) Pengurusan Perumda Aneka Usaha Karya Praja dilakukan oleh organ Perumda Aneka Usaha Karya Praja.
- (2) Organ Perumda Aneka Usaha Karya Praja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. KPM;
  - b. Dewan Pengawas; dan
  - c. Direksi.

Pasal 18

Setiap orang dalam pengurusan Perumda Aneka Usaha Karya Praja dilarang memiliki hubungan keluarga sampai derajat ketiga berdasarkan garis lurus ke atas, ke bawah, atau ke samping, termasuk hubungan yang timbul karena perkawinan.

Bagian Kedua  
KPM

Pasal 19

- (1) Bupati merupakan pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan Daerah dan mewakili Pemerintah Daerah dalam kepemilikan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan pada Perumda Aneka Usaha Karya Praja.
- (2) Pelaksanaan kekuasaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. penyertaan modal;
  - b. subsidi;
  - c. penugasan;
  - d. penggunaan hasil pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan; dan
  - e. pembinaan dan pengawasan terhadap penyertaan modal pada Perumda Aneka Usaha Karya Praja.

Pasal 20

- (1) Bupati mewakili Pemerintah Daerah dalam kepemilikan Kekayaan Daerah Yang dipisahkan dan berkedudukan sebagai pemilik modal pada Perumda Aneka Usaha Karya Praja.
- (2) Bupati selaku pemilik modal pada Perumda Aneka Usaha Karya Praja mempunyai kewenangan mengambil keputusan.
- (3) Kewenangan mengambil keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilimpahkan kepada pejabat Perangkat Daerah.
- (4) Pelimpahan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) antara lain:
  - a. pengalihan aset tetap;
  - b. kerja sama;
  - c. investasi dan pembiayaan, termasuk pembentukan anak perusahaan dan/atau penyertaan modal;
  - d. Penyertaan modal Pemerintah Daerah bersumber dari modal kapitalisasi cadangan dan keuntungan revaluasi aset;
  - e. pengangkatan dan pemberhentian Dewan Pengawas dan Direksi;
  - f. penghasilan Dewan Pengawas dan Direksi;
  - g. penetapan besaran penggunaan laba;
  - h. pengesahan laporan tahunan;
  - i. penggabungan, pemisahan, peleburan, pengambilalihan, dan pembubaran Perumda Aneka Usaha Karya Praja; dan
  - j. jaminan aset berjumlah lebih dari 50% (lima puluh persen) dari jumlah kekayaan bersih Perumda Aneka Usaha Karya Praja dalam 1 (satu) transaksi atau lebih.

- (5) Pelaksanaan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dapat diberikan insentif yang bersumber dari hasil pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan.
- (6) Besaran insentif pelaksana kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan berdasarkan:
  - a. target kinerja Perumda Aneka Usaha Karya Praja;
  - b. klasifikasi hasil pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan sesuai jenis bidang usaha; dan
  - c. laporan keuangan Perumda Aneka Usaha Karya Praja.
- (7) Ketentuan mengenai pelaksanaan kewenangan dan insentif pelaksana kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sampai dengan ayat (6) diatur dalam Peraturan Bupati.

#### Pasal 21

KPM tidak bertanggungjawab atas kerugian Perumda Aneka Usaha Karya Praja apabila dapat membuktikan:

- a. tidak mempunyai kepentingan pribadi baik langsung maupun tidak langsung;
- b. tidak terlibat dalam perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Perumda Aneka Usaha Karya Praja; dan/atau
- c. tidak terlibat baik secara langsung maupun tidak langsung menggunakan kekayaan Perumda Aneka Usaha Karya Praja secara melawan hukum.

#### Pasal 22

- (1) Dalam rangka pengembangan usaha Perumda Aneka Usaha Karya Praja, KPM melakukan rapat dengan Dewan Pengawas dan Direksi.
- (2) Rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. rapat tahunan;
  - b. rapat persetujuan RKA Perumda Aneka Usaha Karya Praja; dan
  - c. rapat luar biasa.

#### Bagian Ketiga Dewan Pengawas

#### Paragraf 1 Pengangkatan

#### Pasal 23

- (1) Anggota Dewan Pengawas dapat terdiri dari unsur independen dan unsur lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Unsur independen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan anggota Dewan Pengawas yang tidak ada hubungan keluarga atau hubungan bisnis dengan Direksi maupun pemilik modal.

- (3) Unsur lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pejabat Pemerintah Daerah yang tidak bertugas melaksanakan pelayanan publik.

#### Pasal 24

- (1) Anggota Dewan Pengawas diangkat oleh KPM.
- (2) Untuk dapat diangkat sebagai anggota Dewan Pengawas, yang bersangkutan harus memenuhi syarat sebagai berikut:
  - a. warga negara Indonesia;
  - b. sehat jasmani dan rohani;
  - c. memiliki keahlian, integritas, kepemimpinan, pengalaman, jujur, perilaku yang baik, dan dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan perusahaan;
  - d. memahami penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
  - e. memahami manajemen perusahaan yang berkaitan dengan salah satu fungsi manajemen;
  - f. menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugasnya;
  - g. berijazah paling rendah Strata 1 (S-1);
  - h. berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun pada saat mendaftar pertama kali;
  - i. tidak pernah dinyatakan pailit;
  - j. tidak pernah menjadi anggota direksi, dewan pengawas, atau komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan badan usaha yang dipimpinnya dinyatakan pailit;
  - k. tidak sedang menjalani sanksi pidana; dan
  - l. tidak sedang menjadi pengurus partai politik, calon kepala daerah atau calon wakil kepala daerah, dan/atau calon anggota legislatif.

#### Pasal 25

- (1) Proses pemilihan anggota Dewan Pengawas dilakukan melalui seleksi.
- (2) Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya meliputi tahapan UKK yang dilakukan oleh tim atau lembaga profesional.
- (3) Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 26

- (1) Calon anggota Dewan Pengawas yang dinyatakan lulus seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 harus menandatangani Kontrak Kinerja sebelum diangkat sebagai anggota Dewan Pengawas.

- (2) Selain menandatangani Kontrak Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), calon anggota Dewan Pengawas menandatangani surat pernyataan yang berisi kesanggupan untuk menjalankan tugas dengan baik, bersedia diberhentikan sewaktu-waktu, dan tidak akan menggugat atau mengajukan proses hukum sehubungan dengan pemberhentian tersebut.

#### Pasal 27

- (1) Pengangkatan anggota Dewan Pengawas tidak bersamaan waktunya dengan pengangkatan anggota Direksi.
- (2) Pengangkatan anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dimaksudkan untuk menghindari terjadinya kekosongan kepengurusan Perumda Aneka Usaha Karya Praja.

#### Pasal 28

- (1) Jumlah anggota Dewan Pengawas ditetapkan oleh KPM.
- (2) Jumlah anggota Dewan Pengawas paling banyak sama dengan jumlah Direksi.
- (3) Dalam hal anggota Dewan Pengawas terdiri lebih dari 1 (satu) orang anggota, 1 (satu) orang anggota Dewan Pengawas diangkat sebagai ketua Dewan Pengawas.
- (4) Penentuan jumlah anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan berdasarkan asas efisiensi dan efektivitas keputusan, pengawasan, dan pembiayaan bagi kepentingan Perumda Aneka Usaha Karya Praja.

#### Pasal 29

Anggota Dewan Pengawas ditetapkan dengan komposisi:

- a. jumlah anggota Dewan Pengawas sebanyak 1 (satu) orang, berasal dari pejabat Pemerintah Daerah;
- b. jumlah anggota Dewan Pengawas sebanyak 2 (dua) orang, terdiri atas:
  1. 1 (satu) orang pejabat Pemerintah Daerah, dan 1 (satu) orang unsur independen; atau
  2. 2 (dua) orang pejabat Pemerintah Daerah.
- c. jumlah anggota Dewan Pengawas sebanyak 3 (tiga) orang terdiri atas:
  1. 1 (satu) orang pejabat Pemerintah Daerah, dan 2 (dua) orang unsur independen; atau
  2. 2 (dua) orang pejabat Pemerintah Daerah, dan 1 (satu) orang unsur independen.

#### Pasal 30

Anggota Dewan Pengawas diangkat untuk masa jabatan paling lama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

## Pasal 31

- (1) Ketentuan mengenai seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 tidak berlaku bagi pengangkatan kembali anggota Dewan Pengawas yang dinilai mampu melaksanakan tugas dengan baik selama masa jabatannya.
- (2) Penilaian kemampuan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit terhadap:
  - a. pelaksanaan pengawasan Perumda Aneka Usaha Karya Praja;
  - b. pemberian masukan dan saran atas pengelolaan Perumda Aneka Usaha Karya Praja;
  - c. penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik;
  - d. antisipasi dan/atau meminimalisasi terjadinya kecurangan; dan
  - e. pemenuhan target dalam Kontrak Kinerja.
- (3) Dalam melakukan penilaian kemampuan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berdasarkan dokumen paling sedikit terdiri atas:
  - a. Rencana Bisnis;
  - b. RKA Perumda Aneka Usaha Karya Praja;
  - c. laporan keuangan;
  - d. laporan hasil pengawasan;
  - e. Kontrak Kinerja; dan
  - f. risalah rapat dan kertas kerja.
- (4) Dalam hal anggota Dewan Pengawas diangkat kembali, anggota Dewan Pengawas harus menandatangani Kontrak Kinerja.
- (5) Penandatanganan Kontrak Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan sebelum pengangkatan kembali sebagai anggota Dewan Pengawas.

## Paragraf 2

### Tugas, Kewajiban, dan Wewenang

## Pasal 32

- (1) Dewan Pengawas bertugas:
  - a. melakukan pengawasan terhadap Perumda Aneka Usaha Karya Praja; dan
  - b. mengawasi dan memberi nasihat kepada Direksi dalam menjalankan pengurusan Perumda Aneka Usaha Karya Praja.
- (2) Dewan Pengawas wajib:
  - a. beritikad baik dan bertanggungjawab dalam menjalankan tugas untuk kepentingan Perumda Aneka Usaha Karya Praja;
  - b. melaporkan hasil pengawasan kepada KPM; dan
  - c. membuat dan memelihara risalah rapat.

### Pasal 33

Dewan Pengawas dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1), mempunyai wewenang:

- a. menilai kinerja dan meminta keterangan Direksi dalam mengelola dan mengembangkan Perumda Aneka Usaha Karya Praja;
- b. menilai laporan triwulan dan laporan tahunan yang disampaikan Direksi untuk mendapat pengesahan KPM;
- c. mengusulkan pengangkatan, pemberhentian sementara, rehabilitasi, dan pemberhentian Direksi kepada KPM;
- d. memonitor kinerja Perumda Aneka Usaha Karya Praja, serta menggali dan mengevaluasi data dan informasi tentang kinerja Perumda Aneka Usaha Karya Praja;
- e. meneliti dan menelaah Rencana Bisnis dan RKA Perumda Aneka Usaha Karya Praja yang diajukan oleh Direksi;
- f. meneliti dan menelaah pertanggungjawaban keuangan dan pelaksanaan program kerja Direksi setiap tahun;
- g. membentuk komite audit dan komite lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- h. memberikan teguran dan/atau peringatan kepada Direksi yang tidak melaksanakan tugas sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- i. memeriksa Direksi yang diduga merugikan Perumda Aneka Usaha Karya Praja;
- j. mengundang Direksi untuk melakukan rapat koordinasi; dan
- k. menyampaikan informasi dan usul serta saran kepada KPM mengenai kebijakan umum Perumda Aneka Usaha Karya Praja.

### Pasal 34

- (1) Setiap anggota Dewan Pengawas bertanggungjawab penuh secara pribadi apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya.
- (2) KPM dapat mengajukan gugatan ke pengadilan terhadap anggota Dewan Pengawas yang karena kesalahan atau kelalaiannya menimbulkan kerugian pada Perumda Aneka Usaha Karya Praja kecuali anggota Dewan Pengawas yang bersangkutan mengganti kerugian yang ditimbulkan tersebut dan disetorkan ke rekening kas umum Daerah.

### Pasal 35

- (1) Dewan Pengawas dapat mengangkat seorang sekretaris yang dibiayai oleh Perumda Aneka Usaha Karya Praja.

- (2) Tugas sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk membantu kelancaran pelaksanaan tugas Dewan Pengawas.

#### Pasal 36

Biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan tugas anggota Dewan Pengawas dibebankan kepada Perumda Aneka Usaha Karya Praja dan dimuat dalam RKA Perumda Aneka Usaha Karya Praja.

#### Paragraf 3 Larangan

#### Pasal 37

- (1) Anggota Dewan Pengawas dilarang memegang lebih dari 2 (dua) jabatan anggota dewan pengawas dan/atau anggota komisaris.
- (2) Pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa diberhentikan sewaktu-waktu dari jabatan sebagai anggota Dewan Pengawas Perumda Aneka Usaha Karya Praja.
- (3) Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dilaksanakan oleh KPM, paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak yang bersangkutan diangkat memegang jabatan baru sebagai Dewan Pengawas atau komisaris, jabatan yang bersangkutan sebagai Dewan Pengawas Perumda Aneka Usaha Karya Praja dinyatakan berakhir.

#### Pasal 38

- (1) Anggota Dewan Pengawas dilarang memegang jabatan rangkap sebagai:
  - a. anggota Direksi pada BUMD, badan usaha milik negara, dan/atau badan usaha milik swasta;
  - b. pejabat lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
  - c. pejabat lain yang dapat menimbulkan konflik kepentingan.
- (2) Pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa diberhentikan sewaktu-waktu dari jabatan sebagai anggota Dewan Pengawas.
- (3) Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dilaksanakan oleh KPM, paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak yang bersangkutan diangkat memegang jabatan baru dalam jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), jabatan yang bersangkutan sebagai Dewan Pengawas Perumda Aneka Usaha Karya Praja dinyatakan berakhir.

Paragraf 4  
Pemberhentian

Pasal 39

Jabatan anggota Dewan Pengawas berakhir apabila:

- a. meninggal dunia;
- b. masa jabatannya berakhir; dan/atau
- c. diberhentikan sewaktu-waktu.

Pasal 40

- (1) Dalam hal jabatan anggota Dewan Pengawas berakhir karena masa jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 huruf b, anggota Dewan Pengawas harus menyampaikan laporan pengawasan tugas akhir masa jabatan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhir masa jabatannya.
- (2) Anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus melaporkan sisa pelaksanaan tugas pengawasan yang belum dilaporkan paling lambat 1 (satu) bulan setelah berakhir masa jabatannya.
- (3) Laporan pengawasan tugas akhir masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai dasar pertimbangan oleh KPM untuk memperpanjang atau memberhentikan anggota Dewan Pengawas.
- (4) Laporan pengawasan tugas akhir masa jabatan anggota Dewan Pengawas yang berakhir masa jabatannya dilaksanakan setelah hasil audit dengan tujuan tertentu atau audit tahunan dari kantor akuntan publik kepada KPM.
- (5) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan seluruh anggota Dewan Pengawas, pelaksanaan tugas pengawasan Perumda Aneka Usaha Karya Praja dilaksanakan oleh KPM.

Pasal 41

- (1) Dalam hal jabatan anggota Dewan Pengawas berakhir karena diberhentikan sewaktu-waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 huruf c, pemberhentian dimaksud harus disertai alasan pemberhentian.
- (2) Pemberhentian anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila berdasarkan data dan informasi yang dapat dibuktikan secara sah, anggota Dewan Pengawas yang bersangkutan:
  - a. tidak dapat melaksanakan tugas;
  - b. tidak melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau ketentuan anggaran dasar;
  - c. terlibat dalam tindakan kecurangan yang mengakibatkan kerugian pada Perumda Aneka Usaha Karya Praja, negara, dan/atau Daerah;

- d. dinyatakan bersalah dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- e. mengundurkan diri;
- f. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai anggota Dewan Pengawas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
- g. tidak terpilih lagi dalam hal adanya perubahan kebijakan Pemerintah Daerah seperti Restrukturisasi, likuidasi, akuisisi, dan pembubaran Perumda Aneka Usaha Karya Praja.

#### Pasal 42

- (1) Anggota Dewan Pengawas diberhentikan oleh KPM.
- (2) KPM mengatur teknis pelaksanaan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memuat materi:
  - a. usulan pengunduran diri dari yang bersangkutan;
  - b. jangka waktu persetujuan pemberhentian; dan
  - c. tata cara pemberhentian.

#### Paragraf 5 Penghasilan

#### Pasal 43

- (1) Penghasilan anggota Dewan Pengawas ditetapkan oleh KPM.
- (2) Penghasilan anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak terdiri atas:
  - a. honorarium;
  - b. tunjangan;
  - c. fasilitas; dan/atau
  - d. tantiem atau insentif kinerja.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penghasilan anggota Dewan Pengawas diatur dengan Peraturan Bupati.

#### Paragraf 6 Rapat

#### Pasal 44

- (1) Keputusan Dewan Pengawas diambil dalam rapat Dewan Pengawas.
- (2) Dalam keadaan tertentu, keputusan Dewan Pengawas dapat pula diambil diluar rapat Dewan Pengawas sepanjang seluruh anggota Dewan Pengawas setuju tentang cara dan materi yang diputuskan.
- (3) Dalam setiap rapat Dewan Pengawas dibuat risalah rapat yang berisi hal yang dibicarakan dan diputuskan, termasuk apabila terdapat pernyataan ketidaksetujuan anggota Dewan Pengawas.

Bagian Keempat  
Direksi

Paragraf 1  
Umum

Pasal 45

- (1) Direksi melakukan pengurusan terhadap Perumda Aneka Usaha Karya Praja.
- (2) Pengurusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kegiatan yang dilakukan oleh Direksi dalam upaya mencapai maksud dan tujuan Perumda Aneka Usaha Karya Praja.

Paragraf 2  
Pengangkatan

Pasal 46

- (1) Direksi diangkat oleh KPM.
- (2) Untuk dapat diangkat sebagai anggota Direksi, yang bersangkutan harus memenuhi syarat sebagai berikut:
  - a. warga negara Indonesia;
  - b. sehat jasmani dan rohani;
  - c. memiliki keahlian, integritas, kepemimpinan, pengalaman, jujur, perilaku yang baik, dan dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan perusahaan;
  - d. memahami penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
  - e. memahami manajemen perusahaan;
  - f. memiliki pengetahuan yang memadai di bidang usaha perusahaan;
  - g. berijazah paling rendah Strata 1 (S-1);
  - h. pengalaman kerja minimal 5 (lima) tahun di bidang manajerial perusahaan berbadan hukum dan pernah memimpin tim;
  - i. berusia paling rendah 35 (tiga puluh lima) tahun dan paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun pada saat mendaftar pertama kali;
  - j. tidak pernah menjadi anggota direksi, dewan pengawas, atau komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan badan usaha yang dipimpinnya dinyatakan pailit;
  - k. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara atau keuangan daerah;
  - l. tidak sedang menjalani sanksi pidana; dan
  - m. tidak sedang menjadi pengurus partai politik, calon kepala daerah atau calon wakil kepala daerah, dan/atau calon anggota legislatif.

#### Pasal 47

- (1) Proses pemilihan anggota Direksi dilakukan melalui seleksi.
- (2) Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya meliputi tahapan UKK yang dilakukan oleh tim atau lembaga profesional.
- (3) Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 48

- (1) Calon anggota Direksi yang dinyatakan lulus seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 harus menandatangani Kontrak Kinerja sebelum diangkat sebagai anggota Direksi.
- (2) Selain menandatangani Kontrak Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), calon anggota Direksi menandatangani surat pernyataan yang berisi kesanggupan untuk menjalankan tugas dengan baik, bersedia diberhentikan sewaktu-waktu, dan tidak akan menggugat atau mengajukan proses hukum sehubungan dengan pemberhentian tersebut.

#### Pasal 49

- (1) Jumlah anggota Direksi ditetapkan oleh KPM.
- (2) Jumlah anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit 1 (satu) orang dan paling banyak 3 (tiga) orang.
- (3) Dalam hal anggota Direksi terdiri lebih dari 1 (satu) orang anggota, 1 (satu) orang anggota Direksi diangkat sebagai direktur utama.
- (4) Penentuan jumlah anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan berdasarkan asas efisiensi dan efektivitas pengurusan Perumda Aneka Usaha Karya Praja.

#### Pasal 50

- (1) Anggota Direksi diangkat untuk masa jabatan paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan kecuali:
  - a. ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
  - b. dalam hal anggota Direksi memiliki keahlian khusus dan/atau prestasi yang sangat baik, dapat diangkat untuk masa jabatan yang ketiga.
- (2) Keahlian khusus dan prestasi yang sangat baik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b paling sedikit memenuhi kriteria:
  - a. melampaui target realisasi terhadap Rencana Bisnis serta RKA Perumda Aneka Usaha Karya Praja;

- b. opini audit atas laporan keuangan perusahaan minimal wajar tanpa pengecualian selama 3 (tiga) tahun berturut-turut di akhir periode kepemimpinan;
- c. seluruh hasil pengawasan sudah ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- d. terpenuhinya target dalam Kontrak Kinerja sebesar 100% (seratus persen) selama 2 (dua) periode kepemimpinan.

#### Pasal 51

- (1) Ketentuan mengenai seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 tidak berlaku bagi pengangkatan kembali anggota Direksi yang dinilai mampu melaksanakan tugas dengan baik selama masa jabatannya.
- (2) Penilaian kemampuan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memenuhi kriteria:
  - a. melampaui target realisasi terhadap Rencana Bisnis serta RKA Perumda Aneka Usaha Karya Praja;
  - b. meningkatnya opini audit atas laporan keuangan perusahaan atau mampu mempertahankan opini audit wajar tanpa pengecualian;
  - c. seluruh hasil pengawasan sudah ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
  - d. terpenuhinya target dalam Kontrak Kinerja.
- (3) Dalam melakukan penilaian kemampuan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berdasarkan dokumen paling sedikit terdiri atas:
  - a. Rencana Bisnis;
  - b. RKA Perumda Aneka Usaha Karya Praja;
  - c. laporan keuangan;
  - d. laporan hasil pengawasan; dan
  - e. Kontrak Kinerja.
- (4) Dalam hal anggota Direksi diangkat kembali, anggota Direksi harus menandatangani Kontrak Kinerja.
- (5) Penandatanganan Kontrak Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan sebelum pengangkatan kembali sebagai anggota Direksi.

#### Paragraf 3

#### Tugas, Kewajiban, dan Wewenang

#### Pasal 52

- (1) Direksi mempunyai tugas:
  - a. menyusun perencanaan, melakukan koordinasi, pengawasan dan pengendalian seluruh kegiatan Perumda Aneka Usaha Karya Praja;
  - b. membina Pegawai dan menetapkan penghasilan Pegawai sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

- c. mengurus dan mengelola kekayaan Perumda Aneka Usaha Karya Praja;
  - d. menyelenggarakan administrasi umum dan keuangan Perumda Aneka Usaha Karya Praja;
  - e. menyusun dan menyampaikan laporan bulanan, laporan triwulan dan laporan tahunan kepada KPM melalui Dewan Pengawas;
  - f. melakukan rapat dalam pengembangan usaha Perumda Aneka Usaha Karya Praja;
  - g. menyusun Standar Operasional Prosedur dengan persetujuan Dewan Pengawas dan disampaikan kepada KPM;
  - h. menerapkan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik dalam pengurusan Perumda Aneka Usaha Karya Praja; dan
  - i. mendaftarkan Perumda Aneka Usaha Karya Praja sebagai anggota persatuan perusahaan daerah seluruh Indonesia.
- (2) Direksi wajib:
- a. menyampaikan laporan pengurusan tugas akhir masa jabatan kepada KPM;
  - b. beritikad baik dan bertanggungjawab dalam menjalankan tugas untuk kepentingan dan usaha Perumda Aneka Usaha Karya Praja;
  - c. memperhatikan dan segera mengambil langkah yang diperlukan atas segala sesuatu yang dikemukakan dalam setiap laporan hasil pemeriksaan yang dibuat oleh satuan pengawas intern;
  - d. menyiapkan Rencana Bisnis, RKA, dan manajemen risiko Perumda Aneka Usaha Karya Praja yang telah ditandatangani bersama Dewan Pengawas dan disampaikan kepada KPM untuk mendapatkan pengesahan; dan
  - e. memberikan laporan pelaksanaan Rencana Bisnis dan RKA Perumda Aneka Usaha Karya Praja kepada KPM.
- (3) Pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### Pasal 53

Direksi dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1), mempunyai wewenang:

- a. menetapkan peraturan kepegawaian Perumda Aneka Usaha Karya Praja dengan persetujuan KPM atas pertimbangan Dewan Pengawas;
- b. mengangkat, membina dan memberhentikan Pegawai berdasarkan peraturan kepegawaian sebagaimana dimaksud pada huruf a;

- c. menetapkan susunan organisasi dan tata kerja Perumda Aneka Usaha Karya Praja setelah mendapatkan persetujuan KPM melalui Dewan Pengawas;
- d. mengangkat dan memberhentikan Pegawai untuk menduduki jabatan tertentu di bawah Direksi;
- e. mewakili Perumda Aneka Usaha Karya Praja di dalam dan di luar pengadilan;
- f. melaksanakan kerja sama dengan pihak lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- g. menunjuk kuasa untuk melakukan perbuatan hukum mewakili Perumda Aneka Usaha Karya Praja;
- h. menandatangani laporan triwulan dan laporan tahunan Perumda Aneka Usaha Karya Praja;
- i. menjual, menjaminkan atau melepaskan aset milik Perumda Aneka Usaha Karya Praja setelah mendapatkan persetujuan KPM melalui Dewan Pengawas;
- j. melakukan pinjaman dan/atau mengikatkan diri dalam suatu perjanjian, dan melakukan kerja sama dengan pihak lain setelah mendapatkan persetujuan KPM melalui Dewan Pengawas; dan
- k. menjalankan kewenangan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 54

- (1) Setiap anggota Direksi bertanggungjawab penuh secara pribadi apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya.
- (2) KPM dapat mengajukan gugatan ke pengadilan terhadap anggota Direksi yang karena kesalahan atau kelalaiannya menimbulkan kerugian pada Perumda Aneka Usaha Karya Praja kecuali anggota Direksi yang bersangkutan mengganti kerugian yang ditimbulkan tersebut dan disetorkan ke rekening kas umum Daerah.

#### Pasal 55

- (1) Anggota Direksi tidak berwenang mewakili Perumda Aneka Usaha Karya Praja apabila:
  - a. terjadi perkara di pengadilan antara Perumda Aneka Usaha Karya Praja dengan anggota Direksi yang bersangkutan; dan/atau
  - b. anggota Direksi yang bersangkutan mempunyai kepentingan yang bertentangan dengan kepentingan Perumda Aneka Usaha Karya Praja.
- (2) Dalam hal terjadi keadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang berhak mewakili Perumda Aneka Usaha Karya Praja yaitu:
  - a. anggota Direksi lainnya yang tidak mempunyai benturan kepentingan dengan Perumda Aneka Usaha Karya Praja;

- b. Dewan Pengawas dalam hal seluruh anggota Direksi mempunyai benturan kepentingan dengan Perumda Aneka Usaha Karya Praja; atau
- c. pihak lain yang ditunjuk oleh KPM dalam hal seluruh anggota Direksi atau Dewan Pengawas mempunyai benturan kepentingan dengan Perumda Aneka Usaha Karya Praja.

Paragraf 4  
Larangan

Pasal 56

- (1) Anggota Direksi dilarang memangku jabatan rangkap sebagai:
  - a. anggota Direksi pada BUMD lain, badan usaha milik negara, dan/atau badan usaha milik swasta;
  - b. jabatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
  - c. jabatan lain yang dapat menimbulkan konflik kepentingan.
- (2) Pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa diberhentikan sewaktu-waktu dari jabatan sebagai anggota Direksi.
- (3) Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dilaksanakan oleh KPM, paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak yang bersangkutan diangkat memangku jabatan baru dalam jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), jabatan yang bersangkutan sebagai Direksi Perumda Aneka Usaha Karya Praja dinyatakan berakhir.

Paragraf 5  
Pemberhentian

Pasal 57

Jabatan anggota Direksi berakhir apabila:

- a. meninggal dunia;
- b. masa jabatannya berakhir; dan/atau
- c. diberhentikan sewaktu-waktu.

Pasal 58

- (1) Dalam hal jabatan anggota Direksi berakhir karena masa jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 huruf b, anggota Direksi harus menyampaikan laporan pengurusan tugas akhir masa jabatan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhir masa jabatannya.
- (2) Anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus melaporkan sisa pelaksanaan tugas pengurusan yang belum dilaporkan paling lambat 1 (satu) bulan setelah berakhir masa jabatannya.

- (3) Berdasarkan laporan pengurusan tugas akhir sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Dewan Pengawas harus menyampaikan penilaian dan rekomendasi atas kinerja Direksi kepada KPM.
- (4) Laporan pengurusan tugas akhir masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) serta penilaian dan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sebagai dasar pertimbangan KPM untuk memperpanjang atau memberhentikan anggota Direksi.
- (5) Laporan pengurusan tugas akhir masa jabatan anggota Direksi yang berakhir masa jabatannya dilaksanakan setelah hasil audit dengan tujuan tertentu atau audit tahunan dari kantor akuntan publik dan disampaikan kepada KPM.

#### Pasal 59

- (1) Dalam hal jabatan anggota Direksi berakhir karena diberhentikan sewaktu-waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 huruf c, pemberhentian dimaksud harus disertai alasan pemberhentian.
- (2) Pemberhentian anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila berdasarkan data dan informasi yang dapat dibuktikan secara sah, anggota Direksi yang bersangkutan:
  - a. tidak dapat melaksanakan tugas;
  - b. tidak melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau ketentuan anggaran dasar;
  - c. terlibat dalam tindakan kecurangan yang mengakibatkan kerugian pada Perumda Aneka Usaha Karya Praja, negara, dan/atau Daerah;
  - d. dinyatakan bersalah dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
  - e. mengundurkan diri;
  - f. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai anggota Direksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
  - g. tidak terpilih lagi dalam hal adanya perubahan kebijakan Pemerintah Daerah seperti Restrukturisasi, likuidasi, akuisisi, dan pembubaran Perumda Aneka Usaha Karya Praja.

#### Pasal 60

- (1) Direksi diberhentikan oleh KPM.
- (2) KPM mengatur teknis pelaksanaan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memuat materi:
  - a. usulan pengunduran diri dari yang bersangkutan;
  - b. jangka waktu persetujuan pemberhentian; dan
  - c. tata cara pemberhentian.

## Pasal 61

- (1) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan seluruh anggota Direksi, pelaksanaan tugas pengurusan Perumda Aneka Usaha Karya Praja dilaksanakan oleh Dewan Pengawas.
- (2) Dewan Pengawas dapat menunjuk pejabat internal Perumda Aneka Usaha Karya Praja untuk membantu pelaksanaan tugas Direksi sampai dengan pengangkatan Direksi definitif paling lama 6 (enam) bulan.
- (3) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan seluruh anggota Direksi dan seluruh anggota Dewan Pengawas, pengurusan Perumda Aneka Usaha Karya Praja dilaksanakan oleh KPM.
- (4) KPM dapat menunjuk pejabat dari internal Perumda Aneka Usaha Karya Praja untuk membantu pelaksanaan tugas pengurusan Perumda Aneka Usaha Karya Praja sampai dengan pengangkatan anggota Dewan Pengawas dan anggota definitif paling lama 6 (enam) bulan.

## Paragraf 6 Penghasilan

## Pasal 62

- (1) Penghasilan Direksi ditetapkan oleh KPM.
- (2) Penghasilan anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak terdiri atas:
  - a. gaji;
  - b. tunjangan;
  - c. fasilitas; dan/atau
  - d. tantiem atau insentif pekerjaan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penghasilan anggota Direksi diatur dengan Peraturan Bupati.

## Paragraf 7 Rapat

## Pasal 63

- (1) Segala keputusan Direksi diambil dalam rapat Direksi.
- (2) Dalam keadaan tertentu, keputusan Direksi dapat pula diambil diluar rapat Direksi sepanjang seluruh anggota Direksi setuju tentang cara dan materi yang diputuskan.
- (3) Dalam setiap rapat Direksi dibuat risalah rapat yang berisi hal yang dibicarakan dan diputuskan, termasuk apabila terdapat pernyataan ketidaksetujuan anggota Direksi.

Paragraf 8  
Hak Cuti

Pasal 64

- (1) Direksi memperoleh hak cuti.
- (2) Pelaksanaan hak cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB IX  
PEGAWAI

Pasal 65

Pegawai Perumda Aneka Usaha Karya Praja merupakan pekerja Perumda Aneka Usaha Karya Praja yang pengangkatan, pemberhentian, kedudukan, hak, dan kewajibannya ditetapkan berdasarkan perjanjian kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai ketenagakerjaan.

Pasal 66

- (1) Pegawai Perumda Aneka Usaha Karya Praja memperoleh penghasilan yang adil dan layak sesuai dengan beban pekerjaan, tanggungjawab, dan kinerja.
- (2) Direksi menetapkan penghasilan Pegawai Perumda Aneka Usaha Karya Praja sesuai dengan RKA Perumda Aneka Usaha Karya Praja.
- (3) Penghasilan Pegawai Perumda Aneka Usaha Karya Praja paling banyak terdiri atas:
  - a. gaji;
  - b. tunjangan;
  - c. fasilitas; dan atau
  - d. jasa produksi atau insentif pekerjaan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penghasilan Pegawai diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 67

Perumda Aneka Usaha Karya Praja harus mengikutsertakan Pegawai Perumda Aneka Usaha Karya Praja pada program jaminan kesehatan, jaminan hari tua, jaminan kecelakaan kerja, dan jaminan sosial lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 68

Dalam rangka peningkatan kompetensi Pegawai, Perumda Aneka Usaha Karya Praja melaksanakan program peningkatan kapasitas sumber daya manusia.

## Pasal 69

Setiap Pegawai Perumda Aneka Usaha Karya Praja dilarang:

- a. menjadi pengurus partai politik;
- b. melakukan kegiatan yang merugikan Perumda Aneka Usaha Karya Praja, Daerah dan/atau negara;
- c. menggunakan kedudukannya untuk memberikan keuntungan bagi diri sendiri dan/atau orang lain baik secara langsung atau tidak langsung yang merugikan Perumda Aneka Usaha Karya Praja; dan
- d. mencemarkan nama baik Perumda Aneka Usaha Karya Praja, Daerah dan/atau negara.

## BAB X

### SATUAN PENGAWAS INTERN KOMITE AUDIT, DAN KOMITE LAINNYA

#### Bagian Kesatu Satuan Pengawas Intern

## Pasal 70

- (1) Perumda Aneka Usaha Karya Praja membentuk satuan pengawas intern yang merupakan aparat pengawas intern perusahaan.
- (2) Satuan pengawas intern sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang kepala yang bertanggungjawab kepada Direktur utama.
- (3) Pengangkatan kepala satuan pengawas intern sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan setelah mendapatkan pertimbangan dari Dewan Pengawas.

## Pasal 71

Satuan pengawas intern mempunyai tugas:

- a. membantu Direktur utama dalam melaksanakan pemeriksaan operasional dan keuangan Perumda Aneka Usaha Karya Praja, menilai pengendalian, pengelolaan, dan pelaksanaannya pada Perumda Aneka Usaha Karya Praja, dan memberikan saran perbaikan;
- b. memberikan keterangan tentang hasil pemeriksaan atau hasil pelaksanaan tugas satuan pengawas intern sebagaimana dimaksud pada huruf a kepada Direktur utama; dan
- c. memonitor tindak lanjut atas hasil pemeriksaan yang telah dilaporkan.

## Pasal 72

- (1) Satuan pengawas intern memberikan laporan atas hasil pelaksanaan tugas kepada Direktur utama dengan tembusan kepada Dewan Pengawas.

- (2) Satuan pengawas intern dapat memberikan keterangan secara langsung kepada Dewan Pengawas atas laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

#### Pasal 73

- (1) Direktur utama menyampaikan hasil pemeriksaan satuan pengawas intern kepada seluruh anggota Direksi, untuk selanjutnya ditindaklanjuti dalam rapat Direksi.
- (2) Direksi harus memperhatikan dan segera mengambil langkah yang diperlukan atas segala sesuatu yang dikemukakan dalam setiap laporan hasil pemeriksaan yang dibuat oleh satuan pengawas intern.

#### Pasal 74

Dalam melaksanakan tugasnya, satuan pengawas intern harus menjaga kelancaran tugas satuan organisasi lainnya dalam Perumda Aneka Usaha Karya Praja sesuai dengan tugas dan tanggungjawabnya masing-masing.

### Bagian Kedua Komite Audit dan Komite Lainnya

#### Pasal 75

- (1) Dewan Pengawas membentuk komite audit dan komite lainnya yang bekerja secara kolektif dan berfungsi membantu Dewan Pengawas dalam melaksanakan tugas pengawasan.
- (2) Komite audit dan komite lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beranggotakan unsur independen dipimpin oleh seorang anggota Dewan Pengawas.
- (3) Komite audit dan komite lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam pelaksanaan tugasnya dapat berkoordinasi dengan satuan pengawas intern.

#### Pasal 76

Komite audit mempunyai tugas:

- a. membantu Dewan Pengawas dalam memastikan efektivitas sistem pengendalian intern dan efektivitas pelaksanaan tugas eksternal auditor;
- b. menilai pelaksanaan kegiatan serta hasil audit yang dilaksanakan oleh satuan pengawas intern maupun auditor eksternal;
- c. memberikan rekomendasi mengenai penyempurnaan sistem pengendalian manajemen serta pelaksanaannya;
- d. memastikan telah terdapat prosedur reviu yang memuaskan terhadap segala informasi yang dikeluarkan perusahaan;

- e. melakukan identifikasi terhadap hal yang memerlukan perhatian Dewan Pengawas; dan
- f. melaksanakan tugas lain yang terkait dengan pengawasan yang diberikan oleh Dewan Pengawas.

#### Pasal 77

- (1) Dalam hal keuangan Perumda Aneka Usaha Karya Praja tidak mampu membiayai pelaksanaan tugas komite audit dan komite lainnya, Perumda Aneka Usaha Karya Praja dapat tidak membentuk komite audit dan komite lainnya.
- (2) Dalam hal tidak dibentuk komite audit dan komite lainnya dengan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), fungsi komite audit dan komite lainnya dilaksanakan oleh satuan pengawas intern.

### BAB XI PERENCANAAN

#### Bagian Kesatu Rencana Bisnis

#### Pasal 78

- (1) Direksi menyusun Rencana Bisnis yang hendak dicapai dalam jangka waktu 5 (lima) tahun.
- (2) Penyusunan Rencana Bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memperhatikan aspirasi para pemangku kepentingan.
- (3) Direksi menyampaikan rancangan Rencana Bisnis kepada Dewan Pengawas untuk ditandatangani bersama.
- (4) Rencana Bisnis yang telah ditandatangani bersama Dewan Pengawas disampaikan kepada KPM untuk mendapatkan pengesahan.
- (5) Rencana Bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (4), disampaikan kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri.
- (6) Dalam hal adanya rencana penyertaan modal atau pengurangan modal dari Pemerintah Daerah, Rencana Bisnis disesuaikan dengan peraturan daerah mengenai penyertaan modal dan hasil analisis investasi yang disusun oleh Pemerintah Daerah.

#### Pasal 79

Rencana Bisnis merupakan dasar perjanjian Kontrak Kinerja Direksi.

#### Pasal 80

- (1) Rencana Bisnis disusun untuk:
  - a. menunjukkan gambaran bisnis Perumda Aneka Usaha Karya Praja kepada para pemangku kepentingan;

- b. memberikan pedoman bagi pihak manajemen Perumda Aneka Usaha Karya Praja dalam mengelola Perumda Aneka Usaha Karya Praja;
  - c. menentukan strategi bisnis;
  - d. mengarahkan pengurusan Perumda Aneka Usaha Karya Praja fokus pada tujuan Perumda Aneka Usaha Karya Praja;
  - e. membantu menghadapi persaingan usaha; dan
  - f. menarik investor dan kreditur.
- (2) Dalam menyusun Rencana Bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direksi memperhatikan:
- a. asas perusahaan yang sehat;
  - b. prinsip kehati-hatian;
  - c. penerapan manajemen risiko; dan
  - d. faktor yang mempengaruhi operasional Perumda Aneka Usaha Karya Praja.

#### Pasal 81

- (1) Rencana Bisnis paling sedikit memuat:
- a. evaluasi hasil Rencana Bisnis sebelumnya atau dokumen pengelolaan sebelumnya;
  - b. kondisi Perumda Aneka Usaha Karya Praja saat ini;
  - c. asumsi yang dipakai dalam penyusunan Rencana Bisnis; dan
  - d. penetapan visi, misi, sasaran strategi, kebijakan dan program kerja.
- (2) Rencana Bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun sesuai kerangka Rencana Bisnis.
- (3) Kerangka Rencana Bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

#### Pasal 82

- (1) Rencana Bisnis yang telah disahkan dapat dilakukan perubahan dalam hal:
- a. terjadi perubahan peraturan Daerah mengenai rencana pembangunan jangka menengah Daerah yang mempengaruhi kebijakan Perumda Aneka Usaha Karya Praja;
  - b. terjadi perubahan pada faktor yang mempengaruhi operasional Perumda Aneka Usaha Karya Praja; dan/atau
  - c. terjadi perubahan peraturan perundang-undangan yang terkait.
- (2) Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak menurunkan target sasaran, kecuali disebabkan oleh bencana.

- (3) Dalam hal terdapat perubahan peraturan Daerah mengenai rencana pembangunan jangka menengah Daerah terkait arah kebijakan dan isu strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, Rencana Bisnis diubah mengikuti peraturan Daerah perubahan rencana pembangunan jangka menengah Daerah.
- (4) Perubahan Rencana Bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c, dilakukan 1 (satu) kali dalam setahun dan tidak dapat dilakukan pada tahun terakhir Rencana Bisnis.

#### Pasal 83

Perubahan Rencana Bisnis disesuaikan dengan perubahan analisis investasi dan peraturan Daerah mengenai penyertaan modal kecuali perubahan Rencana Bisnis yang dilakukan hanya pada program.

#### Bagian Kedua Rencana Kerja dan Anggaran

#### Pasal 84

- (1) Direksi harus menyusun RKA Perumda Aneka Usaha Karya Praja yang merupakan penjabaran tahunan dari Rencana Bisnis.
- (2) RKA Perumda Aneka Usaha Karya Praja merupakan salah satu instrumen untuk mengukur kinerja Perumda Aneka Usaha Karya Praja, kinerja pengurus dan kinerja Pegawai yang berkenaan.
- (3) Direksi menyampaikan RKA Perumda Aneka Usaha Karya Praja kepada Dewan Pengawas paling lambat pada akhir bulan November untuk ditandatangani bersama.
- (4) RKA Perumda Aneka Usaha Karya Praja yang telah ditandatangani bersama Dewan Pengawas disampaikan kepada KPM untuk mendapat pengesahan.
- (5) Dalam hal adanya rencana penyertaan modal atau pengurangan modal dari Pemerintah Daerah, RKA Perumda Aneka Usaha Karya Praja disesuaikan dengan rencana pembiayaan pada APBD.

#### Pasal 85

- (1) RKA Perumda Aneka Usaha Karya Praja paling sedikit memuat rencana rinci program kerja dan anggaran tahunan.
- (2) RKA Perumda Aneka Usaha Karya Praja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun sesuai dengan kerangka RKA Perumda Aneka Usaha Karya Praja.
- (3) Kerangka RKA Perumda Aneka Usaha Karya Praja sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

## Pasal 86

- (1) Perubahan terhadap RKA Perumda Aneka Usaha Karya Praja yang telah disahkan dapat dilakukan dalam hal:
  - a. terdapat perubahan pada Rencana Bisnis;
  - b. terjadi perubahan pada faktor yang mempengaruhi operasional Perumda Aneka Usaha Karya Praja; dan/atau
  - c. terjadi perubahan peraturan perundang-undangan yang terkait.
- (2) Dalam hal terdapat perubahan RKA Perumda Aneka Usaha Karya Praja, RKA Perumda Aneka Usaha Karya Praja dapat direvisi 2 (dua) kali dalam setahun.

## Pasal 87

Ketentuan mengenai Rencana Bisnis dan RKA Perumda Aneka Usaha Karya Praja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 sampai dengan Pasal 86 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB XII OPERASIONAL

### Bagian Kesatu Standar Operasional Prosedur

## Pasal 88

- (1) Operasional Perumda Aneka Usaha Karya Praja dilaksanakan berdasarkan Standar Operasional Prosedur.
- (2) Standar operasional prosedur disusun oleh Direksi dan disetujui oleh Dewan Pengawas.
- (3) Standar Operasional Prosedur yang telah disetujui oleh Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Direksi.
- (4) Standar Operasional Prosedur harus memenuhi unsur perbaikan secara berkesinambungan.
- (5) Standar Operasional Prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling sedikit memuat aspek:
  - a. organ;
  - b. organisasi dan kepegawaian;
  - c. keuangan;
  - d. pelayanan pelanggan;
  - e. risiko bisnis;
  - f. pengadaan barang dan jasa;
  - g. pengelolaan barang;
  - h. pemasaran; dan
  - i. pengawasan.
- (6) Standar Operasional Prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disampaikan kepada Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua  
Tata Kelola Perusahaan Yang Baik

Pasal 89

- (1) Pengurusan Perumda Aneka Usaha Karya Praja dilaksanakan sesuai dengan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik.
- (2) Tata Kelola Perusahaan Yang Baik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas prinsip:
  - a. transparansi;
  - b. akuntabilitas;
  - c. pertanggungjawaban;
  - d. kemandirian; dan
  - e. kewajaran.
- (3) Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertujuan untuk:
  - a. mencapai tujuan Perumda Aneka Usaha Karya Praja;
  - b. mengoptimalkan nilai Perumda Aneka Usaha Karya Praja agar perusahaan memiliki daya saing yang kuat, baik secara nasional maupun internasional;
  - c. mendorong pengelolaan Perumda Aneka Usaha Karya Praja secara profesional, efisien dan efektif serta memberdayakan fungsi dan meningkatkan kemandirian organ Perumda Aneka Usaha Karya Praja;
  - d. mendorong agar organ Perumda Aneka Usaha Karya Praja dalam membuat keputusan dan menjalankan tindakan dilandasi nilai moral yang tinggi dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, serta kesadaran tanggungjawab sosial Perumda Aneka Usaha Karya Praja terhadap pemangku kepentingan maupun kelestarian lingkungan di sekitar Perumda Aneka Usaha Karya Praja;
  - e. meningkatkan kontribusi Perumda Aneka Usaha Karya Praja dalam perekonomian nasional; dan
  - f. meningkatkan iklim usaha yang kondusif bagi perkembangan investasi nasional.
- (4) Tata Kelola Perusahaan Yang Baik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan oleh Direksi.
- (5) Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik dilakukan paling lambat 2 (dua) tahun setelah Peraturan Daerah ini ditetapkan.

Bagian Ketiga  
Pengadaan Barang dan Jasa

Pasal 90

- (1) Pengadaan barang dan jasa Perumda Aneka Usaha Karya Praja dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip efisiensi, efektivitas dan transparansi.
- (2) Ketentuan mengenai pengadaan barang dan jasa Perumda Aneka Usaha Karya Praja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keempat  
Kerjasama

Pasal 91

- (1) Perumda Aneka Usaha Karya Praja dapat melakukan kerja sama dengan pihak lain.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus saling menguntungkan dan melindungi kepentingan Pemerintah Daerah, masyarakat luas, dan pihak yang bekerja sama.
- (3) Pelaksanaan kerja sama Perumda Aneka Usaha Karya Praja dengan pihak lain merupakan kewenangan Direksi sesuai dengan mekanisme internal perusahaan.
- (4) Dalam hal kerja sama berupa pendayagunaan aset tetap yang dimiliki Perumda Aneka Usaha Karya Praja, kerja sama dimaksud dilakukan melalui kerja sama operasi.
- (5) Kerja sama dengan pihak lain berupa pendayagunaan ekuitas berlaku ketentuan:
  - a. disetujui oleh KPM;
  - b. laporan keuangan Perumda Aneka Usaha Karya Praja 3 (tiga) tahun terakhir dalam keadaan sehat;
  - c. tidak boleh melakukan penyertaan modal berupa tanah dari Perumda Aneka Usaha Karya Praja yang berasal dari penyertaan modal Daerah; dan
  - d. memiliki bidang usaha yang menunjang bisnis utama.
- (6) Perumda Aneka Usaha Karya Praja memprioritaskan kerjasama dengan BUMD milik Pemerintah Daerah lain dalam rangka mendukung kerja sama Daerah.
- (7) Pemerintah Daerah dapat memberikan penugasan kepada Perumda Aneka Usaha Karya Praja untuk melaksanakan kerja sama.
- (8) Ketentuan mengenai kerja sama Perumda Aneka Usaha Karya Praja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima  
Pinjaman

Pasal 92

- (1) Perumda Aneka Usaha Karya Praja dapat melakukan pinjaman dari lembaga keuangan, pemerintah pusat, Pemerintah Daerah, dan sumber dana lainnya dari dalam negeri untuk pengembangan usaha dan investasi.
- (2) Dalam hal pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempersyaratkan jaminan, aset Perumda Aneka Usaha Karya Praja yang berasal dari hasil usaha Perumda Aneka Usaha Karya Praja dapat dijadikan jaminan untuk mendapatkan pinjaman.
- (3) Dalam hal Perumda Aneka Usaha Karya Praja melakukan pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepada Pemerintah Daerah, tidak dipersyaratkan jaminan.
- (4) Ketentuan mengenai pinjaman Perumda Aneka Usaha Karya Praja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIII  
PELAPORAN

Bagian Kesatu  
Pelaporan Dewan Pengawas

Pasal 93

- (1) Laporan Dewan Pengawas terdiri dari laporan triwulan dan laporan tahunan.
- (2) Laporan triwulan dan laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit terdiri dari laporan pengawasan yang disampaikan kepada KPM.
- (3) Laporan triwulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja setelah akhir triwulan berkenaan.
- (4) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan paling lambat 90 (sembilan puluh) hari kerja setelah tahun Perumda Aneka Usaha Karya Praja ditutup.
- (5) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disahkan oleh KPM.
- (6) Dalam hal terdapat Dewan Pengawas tidak menandatangani laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus disebutkan alasannya secara tertulis.

Bagian Kedua  
Pelaporan Direksi

Pasal 94

- (1) Laporan Direksi Perumda Aneka Usaha Karya Praja terdiri dari laporan bulanan, laporan triwulan dan laporan tahunan.
- (2) Laporan bulanan dan laporan triwulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas laporan kegiatan operasional dan laporan keuangan yang disampaikan kepada Dewan Pengawas.
- (3) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas laporan keuangan yang telah diaudit dan laporan manajemen yang ditandatangani bersama Direksi dan Dewan Pengawas.
- (4) Laporan triwulan dan laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) disampaikan kepada KPM.
- (5) Laporan triwulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4) disampaikan paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja setelah akhir triwulan berkenaan.
- (6) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) disampaikan paling lambat 60 (enam puluh) hari kerja setelah tahun buku Perumda Aneka Usaha Karya Praja ditutup.
- (7) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disahkan oleh KPM paling lambat dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kerja setelah diterima.
- (8) Direksi mempublikasikan laporan tahunan kepada masyarakat paling lambat 15 (lima belas) hari kerja setelah laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) disahkan oleh KPM.
- (9) Dalam hal terdapat anggota Direksi tidak menandatangani laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus disebutkan alasannya secara tertulis.
- (10) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri.

Bagian Ketiga  
Laporan Tahunan Perumda Aneka Usaha Karya Praja

Pasal 95

- (1) Laporan tahunan Perumda Aneka Usaha Karya Praja paling sedikit memuat:
  - a. laporan keuangan;
  - b. laporan mengenai kegiatan Perumda Aneka Usaha Karya Praja;
  - c. laporan pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan (*corporate social responsibility*);

- d. rincian masalah yang timbul selama tahun buku yang mempengaruhi kegiatan usaha Perumda Aneka Usaha Karya Praja;
  - e. laporan mengenai tugas pengawasan yang telah dilaksanakan oleh Dewan Pengawas selama tahun buku yang baru lampau;
  - f. nama anggota Direksi dan anggota Dewan Pengawas; dan
  - g. penghasilan anggota Direksi dan anggota Dewan Pengawas untuk tahun yang baru lampau.
- (2) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a paling sedikit memuat:
- a. neraca akhir tahun buku yang baru lampau dalam perbandingan dengan tahun buku sebelumnya;
  - b. laporan laba rugi dari tahun buku yang bersangkutan;
  - c. laporan arus kas;
  - d. perubahan ekuitas; dan
  - e. catatan atas laporan keuangan.

#### BAB XIV TAHUN BUKU DAN PENGGUNAAN LABA

##### Bagian Kesatu Tahun Buku

##### Pasal 96

- (1) Tahun buku Perumda Aneka Usaha Karya Praja disamakan dengan tahun takwim.
- (2) Tahun takwim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan tahun kalender yang dimulai pada tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember.

##### Bagian Kedua Penggunaan Laba

##### Pasal 97

- (1) Penggunaan laba Perumda Aneka Usaha Karya Praja digunakan untuk:
  - a. pemenuhan dana cadangan;
  - b. peningkatan kualitas, kuantitas, dan kontinuitas pelayanan umum, pelayanan dasar, dan usaha perintisan Perumda Aneka Usaha Karya Praja;
  - c. dividen yang menjadi hak Daerah;
  - d. tantiem untuk anggota Direksi dan Dewan Pengawas;
  - e. bonus untuk pegawai; dan/atau
  - f. penggunaan laba lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) KPM memprioritaskan penggunaan laba Perumda Aneka Usaha Karya Praja untuk peningkatan kuantitas, kualitas, dan kontinuitas pelayanan umum, pelayanan dasar, dan usaha perintisan Perumda Aneka Usaha Karya Praja setelah dana cadangan dipenuhi.
- (3) Besaran penggunaan laba Perumda Aneka Usaha Karya Praja ditetapkan setiap tahun oleh KPM.

#### Pasal 98

- (1) Perumda Aneka Usaha Karya Praja harus menyisihkan jumlah tertentu dari laba bersih setiap tahun buku untuk dana cadangan.
- (2) Penyisihan laba bersih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilakukan sampai dengan dana cadangan mencapai paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari modal Perumda Aneka Usaha Karya Praja.
- (3) Kewajiban penyisihan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku apabila Perumda Aneka Usaha Karya Praja mempunyai saldo laba yang positif.
- (4) Dana cadangan sampai dengan jumlah 20% (dua puluh persen) dari modal Perumda Aneka Usaha Karya Praja hanya dapat digunakan untuk menutup kerugian Perumda Aneka Usaha Karya Praja.
- (5) Apabila dana cadangan telah melebihi jumlah 20% (dua puluh persen), KPM dapat memutuskan agar kelebihan dari dana cadangan tersebut digunakan untuk keperluan Perumda Aneka Usaha Karya Praja.
- (6) Direksi harus mengelola dana cadangan agar dana cadangan tersebut memperoleh laba dengan cara yang baik dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Laba yang diperoleh dari pengelolaan dana cadangan dimasukkan dalam perhitungan laba rugi.

#### Pasal 99

Dividen Perumda Aneka Usaha Karya Praja yang menjadi hak Daerah merupakan penerimaan Daerah setelah disahkan oleh KPM.

#### Pasal 100

- (1) Tantiem untuk Direksi dan Dewan Pengawas serta bonus untuk Pegawai paling tinggi 5% (lima persen) dari laba bersih setelah dikurangi untuk dana cadangan.
- (2) Pemberian tantiem dan bonus yang dikaitkan dengan kinerja Perumda Aneka Usaha Karya Praja dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya.

## Pasal 101

Jika perhitungan laba rugi pada suatu tahun buku menunjukkan adanya kerugian yang tidak dapat ditutup dengan dana cadangan, kerugian tersebut tetap dicatat dalam pembukuan Perumda Aneka Usaha Karya Praja dan dianggap tidak mendapat laba selama kerugian yang tercatat belum seluruhnya tertutup sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### Bagian Ketiga

### Penggunaan Laba Untuk Tanggung Jawab Sosial

## Pasal 102

- (1) Perumda Aneka Usaha Karya Praja melaksanakan tanggungjawab sosial dan lingkungan dengan cara menyisihkan sebagian laba bersih.
- (2) Penggunaan laba untuk tanggungjawab sosial dan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diprioritaskan untuk keperluan pembinaan usaha mikro, usaha kecil, dan koperasi.

## BAB XV TARIF

## Pasal 103

- (1) Tarif Perumda Aneka Usaha Karya Praja ditetapkan oleh Bupati selaku KPM berdasarkan usulan Direksi setelah mendapatkan persetujuan dari Dewan Pengawas.
- (2) Perhitungan dan penetapan tarif didasarkan pada prinsip:
  - a. keterjangkauan dan keadilan;
  - b. mutu pelayanan;
  - c. pemulihan biaya;
  - d. efisiensi pemakaian bahan baku;
  - e. transparansi dan akuntabilitas; dan
  - f. perlindungan bahan baku.
- (3) Komponen yang diperhitungkan dalam perhitungan tarif meliputi:
  - g. biaya operasi dan pemeliharaan;
  - a. biaya depresiasi/amortisasi;
  - b. biaya bunga pinjaman;
  - c. biaya lain-lain; dan/atau
  - d. keuntungan yang wajar.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur oleh Bupati selaku KPM.

BAB XVI  
ANAK PERUSAHAAN

Pasal 104

- (1) Perumda Aneka Usaha Karya Praja dapat membentuk anak perusahaan.
- (2) Dalam membentuk anak perusahaan, Perumda Aneka Usaha Karya Praja dapat bermitra dengan:
  - a. badan usaha milik negara atau BUMD lain; dan/atau
  - b. badan usaha milik swasta yang berbadan hukum Indonesia.
- (3) Mitra sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memenuhi syarat:
  - a. laporan keuangan 3 (tiga) tahun terakhir yang diaudit kantor akuntan publik dengan hasil opini paling rendah setara wajar dengan pengecualian;
  - b. perusahaan dalam kondisi sehat yang dinyatakan oleh kantor akuntan publik dalam 1 (satu) tahun terakhir;
  - c. memiliki kompetensi dibidangnya; dan
  - d. perusahaan mitra harus menyetor dalam bentuk uang secara tunai paling sedikit sebesar 25% (dua puluh lima persen) yang dihitung secara proporsional sesuai kesepakatan dari modal dasar.
- (4) Pembentukan anak perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan:
  - a. disetujui oleh KPM;
  - b. minimal kepemilikan saham 70% (tujuh puluh persen) dan sebagai pemegang saham pengendali;
  - c. laporan keuangan Perumda Aneka Usaha Karya Praja 3 (tiga) tahun terakhir dalam keadaan sehat;
  - d. memiliki bidang usaha yang menunjang bisnis utama; dan
  - e. tidak boleh melakukan penyertaan modal berupa tanah dari Perumda Aneka Usaha Karya Praja yang berasal dari penyertaan modal Daerah.
- (5) Setiap penambahan modal disetor yang mengakibatkan perubahan kepemilikan saham Perumda Aneka Usaha Karya Praja di anak perusahaan dilakukan dengan persetujuan oleh KPM.

BAB XVII  
PENUGASAN PEMERINTAH

Pasal 105

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan penugasan Perumda Aneka Usaha Karya Praja untuk mendukung perekonomian Daerah dan menyelenggarakan fungsi kemanfaatan umum tertentu dengan tetap memperhatikan maksud dan tujuan Perumda Aneka Usaha Karya Praja.

- (2) Setiap penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikaji bersama oleh pemberi penugasan dan Perumda Aneka Usaha Karya Praja sebelum mendapatkan persetujuan dari KPM.
- (3) Setiap penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat didukung dengan pendanaan.
- (4) Pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat berupa:
  - a. penyertaan modal Daerah;
  - b. subsidi;
  - c. pemberian pinjaman; dan/atau
  - d. hibah.
- (5) Dalam hal Perumda Aneka Usaha Karya Praja melaksanakan penugasan, harus secara tegas melakukan pemisahan pembukuan mengenai penugasan tersebut dengan pembukuan dalam rangka pencapaian sasaran usaha perusahaan.
- (6) Setelah pelaksanaan penugasan, Direksi harus memberikan laporan kepada KPM.
- (7) Setiap penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

## BAB XVIII EVALUASI, RESTRUKTURISASI DAN PERUBAHAN BENTUK HUKUM

### Bagian Kesatu Evaluasi

#### Pasal 106

- (1) Evaluasi Perumda Aneka Usaha Karya Praja dilakukan dengan cara membandingkan antara target dan realisasi.
- (2) Evaluasi Perumda Aneka Usaha Karya Praja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun sekali.
- (3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh:
  - a. Perumda Aneka Usaha Karya Praja; dan/atau
  - b. Pemerintah Daerah.
- (4) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sekurang-kurangnya meliputi:
  - a. penilaian kinerja;
  - b. penilaian tingkat kesehatan; dan
  - c. penilaian pelayanan.

#### Pasal 107

- (1) Penilaian tingkat kesehatan merupakan tolok ukur kinerja Perumda Aneka Usaha Karya Praja.
- (2) Penilaian tingkat kesehatan dilakukan setiap tahun oleh Perumda Aneka Usaha Karya Praja dan disampaikan kepada KPM.

- (3) Penilaian tingkat kesehatan Perumda Aneka Usaha Karya Praja menjadi dasar evaluasi Perumda Aneka Usaha Karya Praja.
- (4) Bupati menyampaikan hasil penilaian tingkat kesehatan kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri.

#### Pasal 108

Ketentuan mengenai evaluasi Perumda Aneka Usaha Karya Praja dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Bagian Kedua Restrukturisasi

#### Paragraf 1 Maksud dan Tujuan Restrukturisasi

#### Pasal 109

- (1) Restrukturisasi dilakukan dengan maksud untuk menyehatkan Perumda Aneka Usaha Karya Praja agar dapat beroperasi secara efisien, akuntabel, transparan, dan profesional.
- (2) Restrukturisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk:
  - a. meningkatkan kinerja dan nilai Perumda Aneka Usaha Karya Praja;
  - b. memberikan manfaat berupa dividen dan pajak kepada negara dan Daerah; dan/atau
  - c. menghasilkan produk dan layanan dengan harga yang kompetitif kepada konsumen.
- (3) Restrukturisasi dilakukan dalam hal Perumda Aneka Usaha Karya Praja yang terus menerus mengalami kerugian dan kerugian tersebut mengancam kelangsungan usaha Perumda Aneka Usaha Karya Praja.
- (4) Restrukturisasi dilaksanakan dengan memperhatikan efisiensi biaya, manfaat dan risiko.

#### Paragraf 2 Cakupan Restrukturisasi

#### Pasal 110

- (1) Restrukturisasi meliputi restrukturisasi regulasi dan/atau restrukturisasi perusahaan.
- (2) Restrukturisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan melalui:
  - a. restrukturisasi internal yang mencakup keuangan, manajemen, operasional, sistem dan prosedur; dan

- b. penataan hubungan fungsional antara Pemerintah Daerah dan Perumda Aneka Usaha Karya Praja untuk menetapkan arah dalam rangka pelaksanaan kewajiban pelayanan publik.

Bagian Ketiga  
Perubahan Bentuk Hukum

Pasal 111

- (1) Perumda Aneka Usaha Karya Praja dapat melakukan perubahan bentuk hukum.
- (2) Perubahan bentuk hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam rangka mencapai tujuan Perumda Aneka Usaha Karya Praja dan Restrukturisasi.
- (3) Perubahan bentuk hukum Perumda Aneka Usaha Karya Praja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah perubahan bentuk hukum Perumda menjadi perusahaan perseroan daerah.
- (4) Perubahan bentuk hukum Perumda Aneka Usaha Karya Praja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan peraturan Daerah.

BAB XIX  
PEMBUBARAN

Pasal 112

- (1) Perumda Aneka Usaha Karya Praja dapat dibubarkan.
- (2) Pembubaran Perumda Aneka Usaha Karya Praja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan peraturan Daerah.
- (3) Dalam hal Perumda Aneka Usaha Karya Praja dibubarkan, fungsi Perumda Aneka Usaha Karya Praja dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah.
- (4) Kekayaan Daerah hasil pembubaran Perumda Aneka Usaha Karya Praja dikembalikan kepada Daerah.

Pasal 113

Pembubaran Perumda Aneka Usaha Karya Praja dilakukan berdasarkan analisis investasi, penilaian tingkat kesehatan dan hasil evaluasi Perumda Aneka Usaha Karya Praja.

BAB XX  
KEPAILITAN

Pasal 114

- (1) Perumda Aneka Usaha Karya Praja dapat dinyatakan pailit sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Direksi Perumda Aneka Usaha Karya Praja hanya dapat mengajukan permohonan kepada Pengadilan agar Perumda Aneka Usaha Karya Praja dinyatakan pailit setelah memperoleh persetujuan dari Bupati dan DPRD.
- (3) Dalam hal kepailitan terjadi karena kesalahan atau kelalaian Direksi dan kekayaan Perumda Aneka Usaha Karya Praja tidak cukup untuk menutup kerugian akibat kepailitan tersebut, setiap anggota Direksi bertanggungjawab secara tanggung renteng atas kerugian dimaksud.
- (4) Tanggungjawab sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berlaku juga bagi anggota Direksi yang salah atau lalai yang sudah tidak menjabat 5 (lima) tahun sebelum Perumda Aneka Usaha Karya Praja dinyatakan pailit.
- (5) Anggota Direksi yang dapat membuktikan bahwa kepailitan bukan karena kesalahan atau kelalaiannya tidak bertanggungjawab secara tanggung renteng atas kerugian dimaksud.

#### Pasal 115

- (1) Dalam hal aset Perumda Aneka Usaha Karya Praja yang dinyatakan pailit dipergunakan untuk melayani kebutuhan dasar masyarakat, Pemerintah Daerah mengambil alih aset tersebut untuk melayani kebutuhan dasar masyarakat tanpa mengubah tujuan dan fungsi aset yang bersangkutan.
- (2) Dalam hal Pemerintah Daerah tidak dapat mengambil alih yang dipergunakan untuk melayani kebutuhan dasar masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah harus menyediakan kebutuhan dasar masyarakat dimaksud.

### BAB XXI

#### PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

##### Bagian Kesatu Pembinaan

#### Pasal 116

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan terhadap pengurusan Perumda Aneka Usaha Karya Praja.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh:
  - a. sekretaris Daerah;
  - b. pejabat pada Pemerintah Daerah yang melakukan fungsi pembinaan teknis Perumda Aneka Usaha Karya Praja; dan
  - c. pejabat pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan fungsi pengawasan atas permintaan sekretaris Daerah.

#### Pasal 117

Sekretaris Daerah melaksanakan pembinaan terhadap pengurusan Perumda Aneka Usaha Karya Praja pada kebijakan yang bersifat strategis.

#### Pasal 118

- (1) Pejabat pada Pemerintah Daerah yang melakukan fungsi pembinaan teknis Perumda Aneka Usaha Karya Praja mempunyai tugas:
  - a. pembinaan organisasi, manajemen, dan keuangan;
  - b. pembinaan kepengurusan;
  - c. pembinaan pendayagunaan aset;
  - d. pembinaan pengembangan bisnis;
  - e. monitoring dan evaluasi;
  - f. administrasi pembinaan; dan
  - g. fungsi lain yang diberikan oleh sekretaris Daerah.
- (2) Penetapan pejabat pada Pemerintah Daerah yang melakukan fungsi pembinaan teknis Perumda Aneka Usaha Karya Praja disesuaikan dengan Perangkat Daerah atau unit kerja pada Perangkat Daerah yang menangani Perumda Aneka Usaha Karya Praja.

#### Bagian Kedua Pengawasan

#### Pasal 119

- (1) Pengawasan terhadap Perumda Aneka Usaha Karya Praja dilakukan untuk menegakkan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh pengawasan internal dan pengawasan eksternal.
- (3) Pengawasan internal sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan oleh satuan pengawas intern, komite audit, dan/atau komite lainnya.
- (4) Pengawasan eksternal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh:
  - a. Pemerintah Daerah yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi pengawasan; dan
  - b. Instansi lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### BAB XXII KETENTUAN LAIN-LAIN

#### Pasal 120

Perumda Aneka Usaha Karya Praja dapat berhimpun dalam asosiasi BUMD atau dengan nama lain.

BAB XXIII  
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 121

- (1) Periodeisasi jabatan Dewan Pengawas dan Direksi yang telah ditetapkan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, tetap berlaku sampai dengan berakhirnya periodeisasi masa jabatan dimaksud.
- (2) Periodeisasi masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan batasan untuk dapat diangkat kembali dalam masa jabatan sebagai Dewan Pengawas dan Direksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan lamanya waktu masa menjabat bagi Dewan Pengawas dan Direksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 122

Pegawai Perusahaan Daerah Percetakan yang telah ada sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, beralih menjadi Pegawai Perumda Aneka Usaha Karya Praja.

Pasal 123

Rencana Bisnis, RKA Perumda Aneka Usaha Karya Praja, laporan dan evaluasi yang telah ada sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, tetap berlaku sampai dengan berakhirnya jangka waktu yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XXIV  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 124

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 21 Tahun 2000 tentang Perusahaan Daerah Percetakan (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2000 Nomor 34, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 15) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 17 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 21 Tahun 2000 tentang Perusahaan Daerah Percetakan (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2013 Nomor 20, Tambahan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 169) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 125

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini mulai berlaku.

Pasal 126

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara.

Ditetapkan di Banjarnegara  
pada tanggal 18-12-2024

Pj. BUPATI BANJARNEGARA,

**Cap ttd,**

MUHAMAD MASROFI

Diundangkan di Banjarnegara  
pada tanggal 18-12-2024

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA,

**Cap ttd,**

INDARTO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA TAHUN 2024 NOMOR 11

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA PROVINSI JAWA  
TENGAH (8-343/2024)

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,



Syahbudin Usmoyo, S.H.  
Pembina Tk.I

NIP. 19740223 199803 1 006

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA  
NOMOR 11 TAHUN 2024

TENTANG

PERUSAHAAN UMUM DAERAH ANEKA USAHA KARYA PRAJA

I. UMUM

Perkembangan perekonomian di daerah yang dilaksanakan selama ini merupakan upaya berkesinambungan dalam rangka mewujudkan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Untuk mencapai tujuan tersebut, pelaksanaan pembangunan daerah senantiasa memperhatikan keserasian, keselarasan dan kesinambungan berbagai unsur pembangunan. Dalam upaya meningkatkan pelayanan kepada masyarakat bagi pemenuhan hajat hidup masyarakat dan dalam upaya meningkatkan pendapatan asli daerah, telah dibentuk Perusahaan Daerah Percetakan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 21 Tahun 2020 tentang Perusahaan Daerah Percetakan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 21 Tahun 2000 tentang Perusahaan Daerah Percetakan.

Dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, maka Perusahaan Daerah Percetakan menyesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut. Penyesuaian dan perubahan bentuk badan hukum perusahaan daerah menjadi perusahaan umum daerah diprioritaskan dalam rangka menyelenggarakan kemanfaatan umumbagi pemenuhan hajat hidup masyarakat sesuai kondisi karakteristik dan potensi daerah berdasarkan tata kelola perusahaan yang baik.

Peraturan daerah ini mengatur antara lain: perubahan bentuk badan hukum, nama dan tempat kedudukan, maksud dan tujuan, kegiatan usaha, jangka waktu berdiri, besarnya modal dasar dan modal disetor, tugas dan wewenang Dewan Pengawas dan Direksi, dan penggunaan laba.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas.

Pasal 2

Cukup Jelas.

Pasal 3

Cukup Jelas.

Pasal 4

Cukup Jelas.

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan memberikan manfaat bagi perkembangan perekonomian Daerah adalah perkembangan perekonomian daerah juga memperhatikan potensi lokal daerah.

Huruf b

Cukup Jelas.

Huruf c

Cukup Jelas.

Pasal 6

Cukup Jelas.

Pasal 7

Cukup Jelas.

Pasal 8

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan "APBD" meliputi proyek APBD yang dikelola oleh Perumda Aneka Usaha Karya Praja dan/atau piutang Daerah pada Perumda Aneka Usaha Karya Praja yang dijadikan sebagai penyertaan modal Daerah.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "konversi dari pinjaman" adalah pinjaman Daerah yang dikonversi dalam bentuk penyertaan modal Daerah pada Perumda Aneka Usaha Karya Praja.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup Jelas.

Huruf b

Cukup Jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "sumber lainnya" adalah pinjaman yang berasal dari lembaga keuangan bank atau nonbank sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ayat (4)

Cukup Jelas.

Ayat (5)

Huruf a

Yang dimaksud dengan "kapitalisasi cadangan" adalah penambahan modal disetor yang berasal dari cadangan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "keuntungan revaluasi aset" adalah selisih revaluasi aset yang berakibat naiknya nilai aset.

Pasal 9

Cukup Jelas.

Pasal 10

Cukup Jelas.

Pasal 11

Cukup Jelas.

Pasal 12

Ayat (1)

Huruf a

Cukup Jelas.

Huruf b

Cukup Jelas.

Huruf c

Penugasan Pemerintah Daerah kepada Perumda Aneka Usaha Karya Praja harus disesuaikan dengan jenis penugasan Pemerintah Daerah dan tujuan Perumda Aneka Usaha Karya Praja.

Ayat (2)

Rencana Bisnis dalam hal ini disebut business plan.

Pasal 13

Cukup Jelas.

Pasal 14

Cukup Jelas.

Pasal 15

Cukup Jelas.

Pasal 16

Cukup Jelas.

Pasal 17

Cukup Jelas.

Pasal 18

Cukup Jelas.

Pasal 19

Cukup Jelas.

Pasal 20

Cukup Jelas.

Pasal 21

Cukup Jelas.

Pasal 22

Cukup Jelas.

Pasal 23

Cukup Jelas.

Pasal 24

Cukup Jelas.

Pasal 25

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "lembaga profesional" adalah lembaga pemerintah atau swasta yang berkompeten di bidangnya.

Ayat (3)

Cukup Jelas.

Pasal 26

Cukup Jelas.

Pasal 27

Cukup Jelas.

Pasal 28

Cukup Jelas.

Pasal 29

Cukup Jelas.

Pasal 30

Cukup Jelas.

- Pasal 31  
Cukup Jelas.
- Pasal 32  
Cukup Jelas.
- Pasal 33  
Cukup Jelas.
- Pasal 34  
Cukup Jelas.
- Pasal 35  
Cukup Jelas.
- Pasal 36  
Cukup Jelas.
- Pasal 37  
Cukup Jelas.
- Pasal 38  
Ayat (1)  
Huruf a  
Cukup Jelas.  
Huruf b  
Cukup Jelas.  
Huruf c  
Yang dimaksud dengan “dapat menimbulkan konflik kepentingan” adalah kondisi anggota Dewan Pengawas yang memiliki kepentingan pribadi untuk menguntungkan diri sendiri dan/atau orang lain dalam penggunaan wewenang sehingga dapat mempengaruhi netralitas dan kualitas keputusan dan/atau tindakan yang dibuat dan/atau dilakukannya.
- Ayat (2)  
Cukup Jelas.
- Ayat (3)  
Cukup Jelas.
- Pasal 39  
Cukup Jelas.
- Pasal 40  
Cukup Jelas.
- Pasal 41  
Cukup Jelas.
- Pasal 42  
Cukup Jelas.
- Pasal 43  
Cukup Jelas.
- Pasal 44  
Ayat (1)  
Cukup Jelas.  
Ayat (2)  
Yang dimaksud dengan “keadaan tertentu” adalah keadaan mendesak yang membutuhkan keputusan secara cepat dan tidak mungkin diadakan rapat.  
Ayat (3)  
Cukup Jelas.
- Pasal 45  
Cukup Jelas.
- Pasal 46  
Cukup Jelas.

Pasal 47

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “lembaga profesional” adalah lembaga pemerintah atau swasta yang berkompeten di bidangnya.

Ayat (3)

Cukup Jelas.

Pasal 48

Cukup Jelas.

Pasal 49

Cukup Jelas.

Pasal 50

Cukup Jelas.

Pasal 51

Cukup Jelas.

Pasal 52

Cukup Jelas.

Pasal 53

Cukup Jelas.

Pasal 54

Cukup Jelas.

Pasal 55

Cukup Jelas.

Pasal 56

Ayat (1)

Huruf a

Cukup Jelas.

Huruf b

Cukup Jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “dapat menimbulkan konflik kepentingan” adalah kondisi anggota Direksi yang memiliki kepentingan pribadi untuk menguntungkan diri sendiri dan/atau orang lain dalam penggunaan wewenang, sehingga dapat mempengaruhi netralitas dan kualitas keputusan dan/atau tindakan yang dibuat dan/atau dilakukannya.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Ayat (3)

Cukup Jelas.

Pasal 57

Cukup Jelas.

Pasal 58

Cukup Jelas.

Pasal 59

Cukup Jelas.

Pasal 60

Cukup Jelas.

Pasal 61

Cukup Jelas.

Pasal 62

Cukup Jelas.

Pasal 63

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “keadaan tertentu” adalah keadaan mendesak yang membutuhkan keputusan secara cepat dan tidak mungkin diadakan rapat.

Ayat (3)

Cukup Jelas.

Pasal 64

Cukup Jelas.

Pasal 65

Cukup Jelas.

Pasal 66

Cukup Jelas.

Pasal 67

Cukup Jelas.

Pasal 68

Cukup Jelas.

Pasal 69

Cukup Jelas.

Pasal 70

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “satuan pengawas intern” adalah unit yang dibentuk oleh Direktur utama untuk memberikan jaminan (assurance) yang independen dan obyektif atas pelaporan keuangan serta melakukan kegiatan konsultasi bagi manajemen dengan tujuan untuk meningkatkan nilai dan memperbaiki operasional Perumda Aneka Usaha Karya Praja melalui evaluasi dan peningkatan efektivitas manajemen risiko, pengendalian, dan tata kelola perusahaan.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Ayat (3)

Cukup Jelas.

Pasal 71

Huruf a

Cukup Jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “dapat memberikan keterangan secara langsung” dapat berupa dalam hal satuan pengawas intern menemukan bukti awal adanya kecurangan yang melibatkan Direksi.

Satuan pengawas intern menindaklanjuti temuan tersebut dengan menyampaikan kepada Dewan Pengawas tanpa adanya izin terlebih dahulu dari Direksi.

Dewan Pengawas menindaklanjuti laporan tersebut dengan mengambil langkah strategis dapat berupa pemeriksaan.

Huruf c

Cukup Jelas.

Pasal 72

Cukup Jelas.

Pasal 73

Cukup Jelas.

- Pasal 74  
Cukup Jelas.
- Pasal 75  
Cukup Jelas.
- Pasal 76  
Cukup Jelas.
- Pasal 77  
Cukup Jelas.
- Pasal 78  
Cukup Jelas.
- Pasal 79  
Cukup Jelas.
- Pasal 80  
Cukup Jelas.
- Pasal 81  
Cukup Jelas.
- Pasal 82  
Cukup Jelas.
- Pasal 83  
Cukup Jelas.
- Pasal 84  
Cukup Jelas.
- Pasal 85  
Cukup Jelas.
- Pasal 86  
Cukup Jelas.
- Pasal 87  
Cukup Jelas.
- Pasal 88  
Cukup Jelas.
- Pasal 89  
Ayat (1)  
Cukup Jelas.
- Ayat (2)  
Huruf a  
Yang dimaksud dengan prinsip “transparansi” adalah keterbukaan dalam melaksanakan proses pengambilan keputusan dan keterbukaan dalam mengungkapkan informasi yang relevan mengenai perusahaan.
- Huruf b  
Yang dimaksud dengan prinsip “akuntabilitas” adalah kejelasan fungsi, pelaksanaan dan pertanggungjawaban organ sehingga pengelolaan perusahaan terlaksana secara efektif.
- Huruf c  
Yang dimaksud dengan prinsip “pertanggungjawaban” adalah kesesuaian dalam pengelolaan perusahaan terhadap peraturan perundang-undangan dan prinsip korporasi yang sehat.

Huruf d

Yang dimaksud dengan prinsip “kemandirian” adalah keadaan dimana perusahaan dikelola secara profesional tanpa benturan kepentingan dan pengaruh/tekanan dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan prinsip korporasi yang sehat.

Huruf e

Yang dimaksud dengan prinsip “kewajaran” adalah keadilan dan kesetaraan di dalam memenuhi hak pemangku kepentingan (stakeholders) yang timbul berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang-undangan.

Ayat (3)

Cukup Jelas.

Ayat (4)

Cukup Jelas.

Ayat (5)

Cukup Jelas.

Pasal 90

Cukup Jelas.

Pasal 91

Cukup Jelas.

Pasal 92

Cukup Jelas.

Pasal 93

Cukup Jelas.

Pasal 94

Cukup Jelas.

Pasal 95

Cukup Jelas.

Pasal 96

Cukup Jelas.

Pasal 97

Cukup Jelas.

Pasal 98

Cukup Jelas.

Pasal 99

Cukup Jelas.

Pasal 100

Cukup Jelas.

Pasal 101

Cukup Jelas.

Pasal 102

Cukup Jelas.

Pasal 103

Cukup Jelas.

Pasal 104

Cukup Jelas.

Pasal 105

Cukup Jelas.

Pasal 106

Cukup Jelas.

Pasal 107

Cukup Jelas.

- Pasal 108  
Cukup Jelas.
- Pasal 109  
Cukup Jelas.
- Pasal 110  
Ayat (1)  
Restrukturisasi regulasi ditujukan kepada penyesuaian produk hukum Daerah untuk menciptakan iklim usaha yang sehat sehingga terjadi kompetisi, efisiensi dan pelayanan yang optimal.
- Ayat (2)  
Cukup Jelas.
- Ayat (3)  
Cukup Jelas.
- Ayat (4)  
Cukup Jelas.
- Pasal 111  
Cukup Jelas.
- Pasal 112  
Cukup Jelas.
- Pasal 113  
Cukup Jelas.
- Pasal 114  
Cukup Jelas.
- Pasal 115  
Cukup Jelas.
- Pasal 116  
Cukup Jelas.
- Pasal 117  
Cukup Jelas.
- Pasal 118  
Cukup Jelas.
- Pasal 119  
Cukup Jelas.
- Pasal 120  
Cukup Jelas.
- Pasal 121  
Cukup Jelas.
- Pasal 122  
Cukup Jelas.
- Pasal 123  
Cukup Jelas.
- Pasal 124  
Cukup Jelas.
- Pasal 125  
Cukup Jelas.
- Pasal 126  
Cukup Jelas.

LAMPIRAN  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN  
BANJARNEGARA  
NOMOR 11 TAHUN 2024  
TENTANG  
PERUSAHAAN UMUM DAERAH ANEKA USAHA  
KARYA PRAJA

KERANGKA RENCANA BISNIS DAN RENCANA KERJA DAN ANGGARAN  
PERUSAHAAN UMUM DAERAH ANEKA USAHA KARYA PRAJA

A. Rencana Bisnis

I. Kerangka Rencana Bisnis

- a. ringkasan eksekutif;
- b. pendahuluan;
- c. evaluasi hasil Rencana Bisnis sebelumnya;
- d. kondisi Perumda Aneka Usaha Karya Praja saat ini;
- e. arah, sasaran, strategi, dan kebijakan;
- f. program Perumda Aneka Usaha Karya Praja;
- g. penerapan manajemen risiko;
- h. asumsi yang dipakai dalam penyusunan Rencana Bisnis; dan
- i. proyeksi keuangan, investasi dan penyertaan modal.

II. Penjelasan Kerangka Bisnis sebagai berikut:

- a. ringkasan eksekutif sebagaimana dimaksud pada Romawi I huruf a, adalah bagian awal dari Rencana Bisnis yang secara ringkas menjelaskan komponen utama yang akan dirinci dalam isi Rencana Bisnis seperti penjelasan keberadaan Perumda Aneka Usaha Karya Praja, kinerja Rencana Bisnis sebelumnya, kondisi Perumda Aneka Usaha Karya Praja dan rencana strategi umum Perumda Aneka Usaha Karya Praja.
- b. pendahuluan sebagaimana dimaksud pada Romawi I huruf b, memuat penjelasan secara umum tentang:
  1. latar belakang dan sejarah Perumda Aneka Usaha Karya Praja;
  2. arah, kebijakan, strategi, program, dan pendanaan dalam RPJMD terkait dengan Perumda Aneka Usaha Karya Praja;
  3. analisis investasi;
  4. arah pengembangan secara umum, termasuk visi, misi, maksud, tujuan, dan jangka waktu Rencana Bisnis Perumda Aneka Usaha Karya Praja; dan
  5. maksud, tujuan, jangka waktu dan struktur Rencana Bisnis yang akan dibuat.
- c. evaluasi hasil Rencana Bisnis sebelumnya sebagaimana dimaksud pada Romawi I huruf c, memuat penjelasan dan rincian tentang:
  1. evaluasi pelaksanaan Rencana Bisnis yang masih berjalan, dengan membandingkan antara Rencana Bisnis dengan RKA Perumda Aneka Usaha Karya Praja dan realisasi setiap tahun yang meliputi:
    - a) asumsi yang digunakan;
    - b) pencapaian sasaran yang telah ditetapkan dan penyimpangan (deviasi) yang terjadi;
    - c) realisasi sumber dana; dan
    - d) pelaksanaan strategi dan kebijakan yang telah ditetapkan;
  2. masalah yang dihadapi Perumda Aneka Usaha Karya Praja dan upaya-upaya pemecahan masalah yang telah dan akan dilakukan.
- d. kondisi Perumda Aneka Usaha Karya Praja saat ini sebagaimana

dimaksud pada Romawi I huruf d, memuat penjelasan dan rincian tentang:

1. analisis kekuatan, kelemahan, kesempatan, ancaman, termasuk penentuan bobot serta peringkat masing-masing;
  2. analisis posisi Perumda Aneka Usaha Karya Praja dalam menghadapi persaingan usaha; dan
  3. analisis daya tarik pasar dan daya saing Perumda Aneka Usaha Karya Praja;
- e. arah, sasaran, strategi dan kebijakan sebagaimana dimaksud pada Romawi I huruf e meliputi:
1. arah adalah rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan bisnis dan mengantisipasi isu strategis Perumda Aneka Usaha Karya Praja yang dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran strategi;
  2. sasaran Perumda Aneka Usaha Karya Praja yang meliputi tingkat pertumbuhan, tingkat kesehatan, sasaran, dan target tiap-tiap bidang/unit kegiatan secara kuantitatif dan spesifik setiap tahunnya;
  3. strategi yang digunakan setiap tahunnya, meliputi strategi korporasi sesuai posisi Perumda Aneka Usaha Karya Praja, strategi bisnis, dan strategi fungsional tiap-tiap bidang/unit kegiatan;
  4. kebijakan umum dan fungsional yang akan memberikan batasan-batasan fleksibilitas dan menjadi pegangan manajemen dalam melaksanakan strategi/program kegiatan;
- f. program Perumda Aneka Usaha Karya Praja sebagaimana dimaksud pada Romawi I huruf f meliputi:
1. program yang akan dilaksanakan beserta anggaran setiap tahunnya;
  2. keterkaitan antara sasaran, strategi, kebijakan, dan program yang menggambarkan arah perkembangan Perumda Aneka Usaha Karya Praja secara rinci; dan
  3. rencana pengembangan usaha meliputi:
    - a) rencana yang menggambarkan kondisi sampai tercapainya tujuan yang terukur;
    - b) strategi pengembangan bisnis;
    - c) strategi pengembangan sumber daya manusia dan remunerasi;
    - d) strategi rencana pengembangan organisasi; dan
    - e) strategi pengembangan produk/jasa dan/atau pelaksanaan aktivitas baru.
- g. penerapan manajemen risiko sebagaimana dimaksud pada Romawi I huruf g meliputi:
1. identifikasi risiko;
  2. analisis dan penilaian profil risiko;
  3. pemetaan risiko;
  4. kebijakan manajemen risiko dan kepatuhan; dan
  5. program mitigasi risiko.
- h. Asumsi yang dipakai dalam penyusunan Rencana Bisnis sebagaimana dimaksud pada Romawi I huruf h terdiri dari:
1. asumsi eksternal, meliputi:
    - a) pertumbuhan ekonomi;
    - b) tingkat inflasi;
    - c) tingkat suku bunga;
    - d) nilai tukar; dan
    - e) perubahan eksternal yang signifikan.

2. asumsi internal, meliputi:
    - a) rencana ekspansi bisnis;
    - b) pertumbuhan karyawan; dan
    - c) pertumbuhan pendapatan dan beban operasi.
  - i. proyeksi keuangan, investasi, penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada Romawi I huruf i paling sedikit memuat:
    1. proyeksi sumber dana dan program investasi setiap tahun selama 5 (lima) tahun, termasuk didalamnya proyeksi penyertaan modal Daerah;
    2. proyeksi arus kas setiap tahun selama 5 (lima) tahun;
    3. proyeksi laporan posisi keuangan setiap tahun selama 5 (lima) tahun;
    4. proyeksi laba/rugi setiap tahun selama 5 (lima) tahun; dan
    5. proyeksi rasio keuangan setiap tahun selama 5 (lima) tahun.
- B. Rencana Kerja dan Anggaran Perumda Aneka Usaha Karya Praja
- I. Kerangka Rencana Kerja dan Anggaran Perumda Aneka Usaha Karya Praja:
    - a. ringkasan eksekutif;
    - b. pendahuluan;
    - c. realisasi dan prognosis anggaran tahun berjalan;
    - d. capaian kinerja Perumda Aneka Usaha Karya Praja tahun berjalan dan capaian kinerja berdasarkan indikator kinerja yang ditetapkan oleh KPM;
    - e. RKA Perumda Aneka Usaha Karya Praja tahun yang akan datang;
    - f. proyeksi keuangan Perumda Aneka Usaha Karya Praja dan anak perusahaan tahun yang akan datang;
    - g. penerapan manajemen risiko;
    - h. hal-hal lain yang memerlukan keputusan KPM;
    - i. penutup; dan
    - j. pengaturan uraian program kerja, kegiatan dan anggaran tahunan disesuaikan dengan kebijakan akuntansi Perumda Aneka Usaha Karya Praja.
  - II. Penjelasan Kerangka Rencana Kerja dan Anggaran Perumda Aneka Usaha Karya Praja sebagai berikut:
    - a. ringkasan eksekutif sebagaimana dimaksud pada Romawi I huruf a, memuat penjelasan tentang gambaran umum RKA Perumda Aneka Usaha Karya Praja seperti penjelasan umum kinerja anggaran tahun berjalan dan rencana anggaran tahun yang akan datang serta proyeksi keuangan kedepan;
    - b. pendahuluan sebagaimana dimaksud pada Romawi I huruf b, memuat jenis dan usaha Perumda Aneka Usaha Karya Praja, struktur organisasi, kerangka kerja, model bisnis, sinkronisasi dengan kebijakan dan prioritas pemerintah pusat dan Pemerintah Daerah.
    - c. realisasi dan prognosis anggaran tahun berjalan sebagaimana dimaksud pada Romawi I huruf c, memuat penjelasan dan rincian tentang:
      1. realisasi kegiatan; dan
      2. realisasi dan prognosis anggaran tahun berjalan.
    - d. capaian kinerja Perumda Aneka Usaha Karya Praja tahun berjalan dan capaian kinerja berdasarkan indikator kinerja yang ditetapkan oleh KPM sebagaimana dimaksud pada Romawi I huruf d, memuat penjelasan kinerja keuangan, operasional, kegiatan pendukung, matriks perkembangan capaian kinerja, dan pencapaian kinerja per divisi/bagian tahun berjalan.

- e. RKA Perumda Aneka Usaha Karya Praja tahun yang akan datang sebagaimana dimaksud pada Romawi I huruf e, memuat penjelasan dan rincian tentang asumsi yang digunakan dalam penyusunan RKA Perumda Aneka Usaha Karya Praja;
  - 1. rencana kerja yang terdiri dari sasaran usaha, strategi usaha, kebijakan, program dan kegiatan Perumda Aneka Usaha Karya Praja;
  - 2. anggaran operasional (pendapatan dan biaya usaha) dan non operasional (pendapatan dan biaya lainnya);
  - 3. anggaran pengadaan;
  - 4. anggaran teknologi informasi;
  - 5. anggaran penelitian dan pengembangan;
  - 6. anggaran pengembangan sumber daya manusia;
  - 7. anggaran pelestarian lingkungan (opsional);
  - 8. anggaran investasi; dan
  - 9. anggaran kegiatan lainnya.
- f. proyeksi keuangan Perumda Aneka Usaha Karya Praja tahun yang akan datang sebagaimana dimaksud pada Romawi I huruf f, paling sedikit memuat proyeksi:
  - 1. asumsi dan deviasi proyeksi;
  - 2. laporan posisi keuangan;
  - 3. laba rugi;
  - 4. laporan arus kas;
  - 5. rasio keuangan; dan
  - 6. sumber dan penggunaan dana.
- g. proyeksi keuangan anak perusahaan tahun yang akan datang sebagaimana dimaksud pada Romawi I huruf f, paling sedikit memuat proyeksi:
  - 1. laporan posisi keuangan; dan
  - 2. laba rugi.
- h. penerapan manajemen risiko sebagaimana dimaksud pada Romawi I huruf g, memuat:
  - 1. profil risiko; dan
  - 2. monitoring
- i. hal-hal lain yang memerlukan keputusan KPM; dan
- j. penutup.
- k. pengaturan uraian program kerja, kegiatan dan anggaran tahunan disesuaikan dengan kebijakan akuntansi Perumda Aneka Usaha Karya Praja.

Pj. BUPATI BANJARNEGARA,

**Cap ttd,**

MUHAMAD MASROFI